

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI  
DI RUMAH SAKIT**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**GANISMA PRADINI ASTRILIA PUTRI**

No. Mahasiswa : 16410503

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI  
DI RUMAH SAKIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh :**

**GANISMA PRADINI ASTRILIA PUTRI**

**No. Mahasiswa : 14410604**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI  
DI RUMAH SAKIT**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal



Yogyakarta,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arona Elmina Martha'.

**(Dr. Arona Elmina Martha, SH., MH)**

NIK. 93410010



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI  
DI RUMAH SAKIT**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada tanggal 7 Juli 2020**

**Yogyakarta,**

**Tim Penguji**

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

**Tanda Tangan**

**Mengetahui:**

**Universitas Islam Indonesia**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**

**NIK. 904100102**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ganisma Pradini Astrilia Putri

No. Mahasiswa : 16410503

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI**  
**DI RUMAH SAKIT**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap

kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda – tanda plagiansi disinyalir ada/ terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



**(Ganisma Pradini Astrilia Putri)**

**NIM 16410503**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ganisma Pradini Astrilia Putri
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 07 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Gadung Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta
7. Alamat Asal : Gadung Bangunkerto Turi Sleman Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Endar Triyana S.IP  
Pekerjaan : PNS
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Astuti Widayati, SH., MH.Li  
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Ledoknongko
  - b. SMP : SMP Negeri 4 Sleman
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Pakem
10. Hobby : Volly, Bulu Tangkis.

Sleman, 1 Mei 2020

Yang Bersangkutan,

**(Ganisma Pradimi Astrilia Putri)**

NIM. 16410503

## HALAMAN MOTTO

*“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut  
untuk kebaikan dirinya sendiri”*

(Qs. Al-Ankabut : 6)

*“Hai orang – orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai  
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”*

(Qs. Al-Baqarah : 153)

*“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk  
memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”*

(HR. Muslim)

*“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada  
ilmu pengetahuan”*

(Ali bin Abi Thalib)



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk*

*Bapak dan Ibu tercinta,*

*Adikku tersayang,*

*Keluarga besar yang selalu mendukung,*

*Serta temah-teman dan sahabatku,*

*Yang selalu menemani, mendukung, dan mengingatkan menjadi lebih baik.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

Puji syukur dengan mengucapkan *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT”**. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai Pertanggungjawab Pidana Rumah Sakit apabila terjadi Penculikan Bayi di Rumah Sakit yang mana atas tindakan tersebut merugikan pasien dan keluarga pasien, mengingat sejauh ini Rumah Sakit sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Rumah sakit sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, namun dalam hal rumah sakit sebagai badan hukum publik tidak dapat dipidana, dan yang dipidana adalah pengurusnya sebagai agen dari korporasi. Terdapat banyak hambatan yang dialami penyidik dalam menangani kasus kelalaian tenaga medis

yang menyebabkan hilangnya bayi di rumah sakit antara lain karena sulit mendapatkan hasil sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan kurangnya kerjasama tenaga medis dan organisasi kesehatan dalam proses penegakan hukum karena kurangnya pemahaman tentang hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah analisa mengenai pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap kasus penculikan bayi di rumah sakit dan upaya penanggulangannya.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Ratna Hartanto, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta

memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Endar Triyana S.IP dan Ibu Astuti Widayati SH., MH.,Li tersayang yang selama ini banyak sekali memberikan *support* baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendoakan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi Strata 1 ini.
7. Adik kadung dan adik sepupu yang sangat penulis cintai dan sayangi, Gamas LutfiAndhika Putra, dan Aditya Bingar Pratama, terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, hiburan yang diberikan.
8. Eyang penulis yang sangat dicintai dan disayangi, Alm Eyang Siswanti yang telah memberikan *support*, kasih sayang, dorongan, nasihat, mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 ini.
9. Teman teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mei, Rohai, Dyah, yang menjadi teman diskusi dan selalu memberikan nasihat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat – Sahabat penulis Anggi Riska, Ginis Illen, Aji, Fitri, yang sudah terlibat langsung dalam pembuatan skripsi ini dan selalu memberikan nasihat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, nasihat dan dorongan kepada penulis untk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

12. Teman-teman KKN PW, Sarach, Elvi, Aji, Fikri, Zoni, Nisrina, Mas uda, Rahma, Welda, Koko, yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama.
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 01 Mei 2020

Penulis

**(Ganisma Pradini Astrilia Putri)**

**NIM. 16410503**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	iv
Halaman Orisinalitas.....	v
Curriculum Vitae.....	vii
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	17

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Penculikan Bayi di Rumah Sakit**

1. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Pertanggungjawaban Pidana..... 20
  - a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 20
  - b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana..... 22
  - c. Kemampuan Bertanggungjawab..... 27
2. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... 29
  - a. Pengertian Korporasi..... 29
  - b. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... 33
  - c. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi..... 40
3. Tinjauan Umum Mengenai Rumah Sakit..... 42
  - a. Pengertian Rumah Sakit..... 42
  - b. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit..... 43
  - c. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit..... 45
  - d. Hubungan Pasien, Dokter dan Rumah Sakit..... 47
  - e. Peraturan Internal Rumah Sakit..... 50
4. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penculikan Bayi..... 51
  - a. Pengertian Tindak Pidana Penculikan Bayi..... 51
  - b. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Bayi..... 53
  - c. Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Diatur Dalam KUHP..... 55
  - d. Tindak Pidana Penculikan Anak Yang Diatur Dalam Undang -  
Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..... 60

### **B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Islam**

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam..... 64
2. Objek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam..... 74

3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak Menurut Hukum Islam.....	78
---	----

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Kasus Penculikan Bayi di Rumah Sakit.....	81
--	----

B.Upaya Penanggulangan Kejahatan Penculikan Bayi di Rumah Sakit.....	97
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	106
--------------------	-----

B. Saran .....	108
----------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
----------------------------	------------





## ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT untuk kedua orang tuanya, anak merupakan generasi penerus bangsa. karena hal tersebut anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus terselamatkan dari perbuatan jahat orang-orang tidak bertanggungjawab seperti penculikan bayi atau penculikan anak. Kejahatan penculikan bayi yang terjadi di suatu rumah sakit dari tahun ke tahun terus meningkat. Modus operandi dari kejahatan penculikan bayi di rumah sakit dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan berpura – pura menjadi dokter, perawat atau petugas rumah sakit. Kasus penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit dikarenakan rendahnya perlindungan terhadap bayi yang merupakan pasien rumah sakit, selain itu kasus tersebut terjadi karena masalah keamanan bayi yang merupakan pasien rumah sakit kurang dipahami oleh rumah sakit, tenaga kesehatan rumah sakit, dan keluarga bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas tindak pidana penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit yang merupakan pasien rumah sakit tersebut serta untuk mengetahui upaya penanggulangan agar tidak terhadap tindak pidana penculikan bayi di rumah sakit.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu membahas mengenai doktrin atau asas dalam hukum pidana. spesifikasi dari penelitian yang dilakukan adalah dengan deskriptif analitis sehingga di dapatkan gambaran komprehensif melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum. penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan media kepustakaan dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana penculikan bayi di rumah sakit karena dikategorikan sebagai kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit. Penculikan tersebut terjadi akibat lemahnya keamanan rumah sakit dan kurangnya perlindungan rumah sakit terhadap hak pasien untuk memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit. Peraturan perundang – undangan tentang kesehatan dan rumah sakit tidak mengatur secara khusus ketentuan pidana mengenai kelalaian rumah sakit yang menyebabkan terjadinya penculikan bayi di rumah sakit. Tetapi kelalaian rumah sakit tersebut merupakan suatu tindak pidana. karena itu terhadap rumah sakit yang merupakan subjek hukum yang melakukan kelalaian seharusnya dapat dipidana atau dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. dan juga terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi tindak pidana penculikan bayi di rumah sakit.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban, Penculikan, Rumah Sakit*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena pada anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak yang belum dewasa sampai anak – anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. orang tua yang pertama – tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Pasal 9 Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).<sup>1</sup> Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup> Tetapi realitanya keadaan anak masih belum menggembirakan nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak

---

<sup>1</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2008, Hal.1.

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Hal.35.

sebagai sesuatu yang bernilai, penting, dan sebagai penerus masa depan bangsa dan Negara. Anak sangat rentan menjadi korban dalam suatu kejahatan karena adanya ketidakberdayaan terhadap seorang anak.

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya, dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Meskipun pemerintah telah membuat peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan anak yaitu Undang – Undang No 35 Tahun 2014 serta menjamin Hak Asasi Anak melalui Undang – Undang No 39 Tahun 1999, namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak anak masih saja sering terjadi. Pelanggaran HAM anak bukan hanya mengenai eksploitasi anak saja tetapi juga meliputi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada anak. Misalnya kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak. Bukan hanya kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak namun kejahatan penculikan anak juga kerap terjadi yang menjadikan anak sebagai korban akhir-akhir ini. Kasus penculikan terhadap anak kembali mengundang perhatian masyarakat, dan menambah deretan kasus penculikan anak di Indonesia.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan bahwa penculikan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2009 Komnas PA menerima 102 pengaduan anak hilang dari masyarakat dan sebanyak 22 orang

diantaranya hilang di Rumah Sakit, klinik bersalin, dan Puskesmas. Pada tahun 2010 Penculikan bayi kembali meningkat menjadi 110 kasus, dimana 26 diantaranya terjadi di Rumah Sakit, klinik bersalin, dan Puskesmas. Sepanjang tahun 2011, Komnas PA menerima pengaduan 120 kasus anak hilang, 35 diantaranya hilang dari Rumah Sakit, klinik maupun Puskesmas.<sup>3</sup> selanjutnya sepanjang 2015 terjadi 87 kasus penculikan dan kehilangan anak. Tahun selanjutnya, kasus penculikan dan kehilangan anak bertambah menjadi 112 kasus. Pada 2017 jumlah kasus penculikan dan kehilangan anak naik lebih drastis menjadi 196 kasus.<sup>4</sup> dan hingga saat ini kasus penculikan anak masih terus mengalami peningkatan.

Kasus penculikan bayi di rumah sakit sudah menjadi fenomena di masyarakat. Banyak pemberitaan terkait kasus tersebut di media cetak maupun elektronik, dan bahkan dalam kehidupan kita sendiri dimana keluarga atau saudara kita mungkin pernah mengalami kasus tersebut. Salah satu kasus penculikan bayi di rumah sakit Hasan Sadikin adalah kasus bayi bernama Velencia Yusnita Manurung, anak pasangan suami istri Toni Manurung usia (26) dan Lasmaria Boru Manulang usia (24) warga Babakan Tarongong, Bojongloa Kaler, Bandung . Bayi mungil tersebut diduga diculik oleh seorang wanita yang bernama Desi Ariani (32) dengan Menggunakan pakaian asisten dokter, desi bisa mengelabui pasangan Toni dan Lasmaria yang saat itu disuruh ke kamar mandi. Wanita itu kemudian membawa bayi Velencia melewati lorong rumah sakit dan kemudian membawanya

---

<sup>3</sup> Artikel berita <http://komnaspa.wordpress.com>, akses 24 Oktober 2014, 15:00 WIB.

<sup>4</sup> Lihat <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/02/2018/mengerikan-dalam-dua-tahun-penculikan-anak-naik-dua-kali-lipat/> akses 13 november 2019, 23:31 WIB.

ke kosnya.<sup>5</sup> Kasus lain yaitu penculikan bayi laki-laki yang berusia dua hari di RSUD Ketileng, Semarang, Jawa Tengah. Bayi putra pertama pasangan Muhamad Yahron dan Ny Dwi Setyowati diculik pada saat bayi tersebut telah selesai dimandikan dan hendak dibawa ke ibunya. Sebelum bayi diantarkan ke kamar ibunya oleh perawat rumah sakit datang seorang perempuan yang mengaku saudara Dwi Setyowati. Perawat yang percaya atas perkataan orang tersebut kemudian menyerahkan bayi tersebut itu kepadanya.<sup>6</sup>

Peristiwa-peristiwa tersebut sangatlah memprihatinkan karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan terutama anak yang masih tergolong bayi. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.<sup>7</sup> Kasus penculikan yang melibatkan bayi di rumah sakit bisa dijadikan sebagai suatu tindakan yang dapat menimbulkan masalah pada perkembangan emosi dan kejiwaan mereka. Sebab penculikan dapat menimbulkan trauma mendalam yang terbawa hingga si anak sampai pada masa selanjutnya, yaitu remaja atau dewasa. Berbagai alasan penculikan terjadi, kesulitan ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya penculikan. Ada beberapa payung hukum yang melindungi anak dari penculikan, misalnya dapat kita lihat pada Pasal 83

---

<sup>5</sup> Lihat <https://amp.suara.com/news/2014/05/14/175432/polisi-gelar-rekonstruksi-penculikan-bayi-velencia>. Diakses tanggal 19 November 2019 pukul 17:40 WIB.

<sup>6</sup> <http://news.okezone.com/read/2009/11/04/340/272359/direktur-rsud-ketileng-dilaporkan-korban-penculikan>. diakses 30 november 2019 pukul 09:13 WIB.

<sup>7</sup> Rika Saraswat, *Hukum Perlindungan Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Bunyi dari pasal 76F Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan :

*“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”*

Sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia, penculikan anak/penculikan bayi termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Karena, penculikan anak adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, direncanakan maupun tidak direncanakan secara melawan hukum yang membatasi hak asasi manusia seorang anak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap anak dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat kemanusiaanya, memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negaranya. Selain itu anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa. Oleh karena itu, sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak-anak,

semua pihak harus bekerjasama untuk mencegah terjadinya penculikan. Dan mengkaji lebih dalam mengenai sebab terjadinya penculikan terhadap anak. Mengingat maraknya kasus penculikan bayi pada saat ini. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menulis mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pihak rumah sakit apabila terjadi kasus penculikan bayi di Rumah Sakit ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana penculikan bayi di Rumah Sakit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak rumah sakit apabila terjadi kasus penculikan bayi di Rumah Sakit.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana penculikan bayi di Rumah Sakit.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sejauh ini belum ada yang membahas tentang apakah rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penculikan bayi rumah sakit dan bagaimana penanggulangan yang dilakukan rumah sakit agar tidak terjadi penculikan bayi di rumah sakit. Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat perbedaan yaitu tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penculikan bayi dan kebijakan hukum pidana seperti apa yang dapat di berlakukan untuk pelaku penculikan bayi tersebut salah satu contohnya penelitian yang berjudul Analisis Kriminologis Kejahatan Penculikan Bayi di Rumah Sakit. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penculikan bayi di rumah sakit dan upaya penanggulangan agar tidak terjadi penculikan bayi di rumah sakit.

#### **E. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti. Agar dapat memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami, maka akan dijabarkan beberapa pengetahuan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian ini, yaitu :

##### **1. Hukum Pidana**

Menurut Moeljatno definisi hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang berdasarkan aturan untuk :<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2008,hlm.1.



- a. Menentukan perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan – perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan – larangan yang ada dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep responsibility atau "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat atau tercela (mens rea).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal.6.

### 3. Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.<sup>10</sup>

### 4. Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dengan hukum pidana. Karena kriminologi merupakan disiplin ilmu tersendiri maka kriminologi memiliki objek kajian tersendiri, dan objek kajian tersebut salah satunya adalah kejahatan.<sup>11</sup> Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.<sup>12</sup> Kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan akan tetapi secara luas mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat atas kejahatan tersebut sebagai upaya pencegahan kejahatan.

### 5. Kejahatan

Kejahatan adalah pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.<sup>13</sup>

### 6. Penculikan

---

<sup>10</sup> Lihat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

<sup>11</sup> Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Kriminologi (ilmu tentang sebab – sebab kejahatan)*, Setara Press, Malang, 2017, hal.23.

<sup>12</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.1.

<sup>13</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal.9.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penculikan yang merupakan kata dasar dari cu-lik atau men-cu-lik, dapat di artikan sebagai bentuk melarikan orang lain dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera).<sup>14</sup> selain itu menurut *Black Law Dictinonary* penculikan adalah kejahatan mengenai menguasai dan mengambil orang secara paksa ataupun secara tipu muslihat, biasanya untuk menahan orang tersebut sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, yang mempekerjakanya atau dari pemerintah. Selain itu pengertian penculikan menurut pasal 330 ayat (1) KUHP yaitu seseorang yang dengan sengaja menarik orang lain yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang – undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang

#### 7. Bayi

bayi disini dapat diartikan sebagai anak dari manusia yang masih berusia sangat muda yaitu dibawah 12 bulan. Dalam konteks kedokteran bayi yang baru berusia dibawah 28 hari disebut *neonata/neonatus/bayi baru lahir*. Bayi baru lahir adalah hasil konsepsi yang baru keluar dari rahim seorang ibu melalui jalan kelahiran normal atau dengan bantuan alat tertentu sampai usia 1 bulan. Menurut **Donna L Wong** (2003) bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi. Menurut **Soetjiningsih** (2004) berpendapat bahwa bayi adalah manusia yang baru lahir dengan usia 0 bulan hingga 1 tahun.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 8. Penculikan Bayi

Penculikan Bayi adalah membawa atau melarikan bayi secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan bayi tersebut dibawah kuasanya atau kuasa orang lain.

## F. Tinjauan Pustaka

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan – peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukan merupakan norma hukum sendiri melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Adanya hukum pidana digunakan untuk menguatkan norma – norma lain misalnya norma agama dan norma kesusilaan. Di dalam hukum pidana terdapat konsep mengenai pertanggungjawaban pidana atau sering disebut *responsibility*, Pertanggungjawaban Pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>15</sup> Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

---

<sup>15</sup> *Loc. Cit*, Moeljatno.

Pertanggungjawaban Pidana tidak hanya dibebankan kepada seseorang tersangka atau terdakwa tetapi juga dapat dibebankan kepada suatu korporasi yaitu Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.<sup>16</sup> Perhatian tentang pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit sebenarnya bersumber dari hubungan yang terjadi antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit. Upaya pelayanan kesehatan pada dasarnya terbentuk mula – mula antara dokter dan pasien. Hubungan pasien dan dokter menurut **Leenen & Lamintang** yaitu hubungan yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan sebagai bagian dari keseluruhan hubungan antara pelayanan kesehatan dan masyarakat. Melalui hubungan secara keseluruhan tersebut dapat digali dasar hubungan dokter dan pasien yang berupa kepercayaan dan profesionalitas.

Selain Pertanggungjawaban Pidana, di dalam hukum pidana kita juga mempelajari mengenai ilmu kejahatan yang disebut kriminologi, Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dengan hukum pidana. Karena kriminologi merupakan disiplin ilmu tersendiri maka kriminologi memiliki objek kajian tersendiri, dan objek kajian tersebut salah satunya adalah kejahatan.<sup>17</sup> Kriminologi kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, yang mana dalam perkembangannya, kriminologi modern terpisah-pisah melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah

---

<sup>16</sup> Lihat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

<sup>17</sup> *Loc. Cit*, Tolib Effendi.

tertentu, yaitu sosiologi, hukum, psikologi, psikiatri, dan biologi. Kriminologi yang berkembang di Indonesia, khususnya yang dipelajari dan dikembangkan di FISIP UI, melandaskan diri pada disiplin sosiologi, yang sering disebut sebagai sosiologi praktis. Disini kriminologi memandang suatu kejahatan sebagai gejala sosial yang dipelajari secara sosiologis.

Kriminologi tidak hanya diterjemahkan dari kata *Crimen* dan *Logos* saja, terdapat banyak literatur yang memberikan definisi tentang kriminologi. **Sutherland** dan **Cressey** berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan pengertian diatas Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. dengan demikian kriminologi tidak hanya membahas mengenai masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Selain itu **Bonger** memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya. Jika diartikan secara luas, juga mempelajari gejala – gejala dari patologi sosial yang satu dengan yang lain berhubungan, kebanyakan memiliki sebab yang sama atau yang bergandengan dan juga sebagaimana terdapat dalam satu etologi termasuk dalam kriminologi. Selain Bonger, **Noach** merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari bentuk - bentuknya, gejala, sebab musabab dan akibat – akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela. Sedangkan **Moeljatno** memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan

tentang orangnya yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Kejahatan tersebut termasuk diantaranya pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang – undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari beberapa pandangan diatas, sangat jelas bagi kita bahwa kriminologi itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan dengan masalah kejahatan. Kejahatan adalah pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Kejahatan yang terjadi di indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan kejahatan tersebut timbul karena dorongan krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap – sikap yang salah, konflik batin, emosi yang kontroversia dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.

2. Teori Subkulturalan Delekuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat – sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena populasi yang padat, status sosial – ekonomi

---

<sup>18</sup> Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Kriminologi (ilmu tentang sebab – sebab kejahatan)*, Setara Press, Malang, 2017, hal.30.

penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan buruk atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>19</sup>

### 3. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

### 4. Strain Theory

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma – norma dan peraturan – peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu – satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang ilegal. Akibatnya, teori “tegas” atau *strain theory* memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis, dengan kata lain manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada

---

<sup>19</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal.121-122.



pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>20</sup> Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni :

1. Pre – emtif

Pre – emtif adalah upaya – upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre – emtif adalah menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang baik sehingga norma – norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre – emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre – emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dari kriminologi yaitu usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak kepolisian dalam upaya ini

---

<sup>20</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hal.2.

melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penaggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan media kepustakaan dan sumber data sekunder lainnya.

### 2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal – hal yang akan diteliti, yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pihak rumah sakit apabila terjadi kasus penculikan bayi di Rumah Sakit dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana penculikan bayi di Rumah Sakit.

### 3. Subjek penelitian

Subjek penelitian terdiri atas pihak Rumah Sakit yang bersangkutan.

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang berupa wawancara terhadap pihak rumah sakit setempat mengenai kasus tersebut
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kepustakaan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

- b) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- d) KUHP.

- e) KUHAP.

- f) UUD RI 1945.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan guna memperoleh bahan hukum berupa penjelasan mengenai hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dan hukum rumah sakit,

#### 6. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum, serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana pihak rumah sakit apabila terjadi kasus penculikan bayi di Rumah Sakit dan upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit.

#### 7. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori – teori hukum yang relevan dan argument dari peneliti sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Penculikan Bayi Di Rumah Sakit

##### 1. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Pertanggungjawaban Pidana

###### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Hukum Pidana mengatur mengenai peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukannya. Hukum pidana bukan merupakan norma hukum sendiri melainkan sudah terletak pada norma lain dan terdapat sanksi pidana. Adanya hukum pidana digunakan untuk menguatkan norma – norma lain misalnya norma agama dan norma kesusilaan. Di dalam hukum pidana terdapat konsep mengenai pertanggungjawaban pidana atau sering disebut *responsibility*. Pertanggungjawaban Pidana membahas mengenai dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.<sup>21</sup>

Dengan demikian dalam membahas mengenai pertanggungjawaban pidana kita terlebih dahulu harus menjelaskan mengenai perbuatan pidana.

---

<sup>21</sup> Erdidanto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.113.

seseorang dapat di minta pertanggungjawaban pidana apabila *pertama*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. *kedua*, terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.<sup>22</sup> Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena melawan undang – undang namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. karena syarat penjatuhan pidana yaitu orang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau perbuatan yang ia lakukan apabila hal tersebut dilihat dari sudut perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep tersebut berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup suatu

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal.153.

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zondr schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang – undang akan tetapi dalam praktik pertanggungjawaban pidana tersebut dianut. Serta tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.<sup>24</sup>

#### **b. Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana memiliki syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menentukan dapat atau tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang tidak hanya melakukan tindak pidana tetapi juga melakukan kesalahan. Syarat – syaratnya antara lain sebagai berikut :

##### **1) kesalahan**

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.23.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajagrafindo Persada 2007, hal 151

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana yang menjadi unsur paling utama dalam konsep pertanggungjawaban pidana ini adalah adanya kesalahan atau sering disebut *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, terdapat dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>25</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana dijelaskan mengenai makna kesalahan. Asas kesalahan dalam hukum pidana merupakan salah satu asas yang fundamental karena asas tersebut telah meresap dalam semua ajaran – ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas “Tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “Tiada kesalahan tanpa pidana”, karena hubungan dari kesalahan dan ppidanan yaitu kesalahan merupakan dasar dari pidana. terdapat berbagai macam pendapat mengenai pengertian dari kesalahan diataranya yaitu : **Menurut Simons**, kesalahan adalah pengertian yang social ethisch. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan (jiwa) tersebut perbuatannya dicelakan kepada si pembuat. **Menurut Pompe**, Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hal.6.



bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang pertama menurut akibatnya, ia adalah hal yang dapat dicelakakan dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum. **Menurut Van Hammel**, Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur – unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. **Menurut Mezger**, kesalahan dapat diartikan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pelecehan pribadi terhadap si pembuat pidana.

Unsur kesalahan apabila dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu kesengajaan dan juga kealpaan :

a) Kesengajaan

Mengenai pengertian dari kesengajaan tersebut tidak dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, konsep mengenai kesengajaan ini dapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Adalah kesengajaan dimana pelaku memang menghendaki perbuatan tersebut dan juga akibat dari perbuatan tersebut.

Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat

perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.<sup>26</sup>

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Adalah kesengajaan dimana seseorang sadar akan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan suatu akibat.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Adalah kesengajaan dimana seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam Undang – Undang.

b) Kealpaan (*culpa*)

Dalam ilmu hukucfm arti kata kealpaan atau sering disebut *culpa* yaitu kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, karena kurang berhati – hati menyebabkan akibat yang tidak disengaja terjadi. Pengertian tersebut berbeda dengan kesengajaan yang

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1987, hal.116.

berarti suatu kejadian atau tindakan yang terjadi karena kealpaan disini tidaklah disengaja atau dikehendaki oleh pelaku. Kealpaan atau *culpa* ini juga telah diatur dalam

KUHP dimana hal tersebut diatur dalam bab XXI Tentang menyebabkan mati atau luka – luka karena kealpaan dalam pasal 359 – 361 KUHP.

Delik *culpa* mengandung dua macam yaitu : pertama, delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang kedua, delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, akan tetapi yang diancam pidana ialah perbuatan ketidak hati – hatian itu sendiri, perbedaan diantara keduanya sangat mudah dipahami yang pertama kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptakanlah delik kelalaian, bagi delik kelalalaian yang tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam pidana.<sup>27</sup>

## **2) Mampu bertanggungjawab**

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila :

- a) keadaan jiwa :
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus – menerus atau sementara ;
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan; dan

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 227.

3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap. Pengaruh bawah sadar, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

c) kemampuan jiwa :

1. Dapat menginsafi hakekatnya dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan atas tindakan tersebut.

### **3) Tidak ada alasan pemaaf**

Perbuatan pidana yang telah dilakukan seseorang yang menyebabkan kerugian orang lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila tidak ada alasan pemaaf didalamnya. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>28</sup>

### **c. Kemampuan Bertanggungjawab**

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat.

Dalam KUHP kita tidak ada, ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44 : “Barang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 143.

siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain – lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Menurut para sarjana kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membeda – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama, merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membeda – bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua, adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. menurut pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus di sebabkan karena jiwanya sakit/ cacat dalam tubuhnya.

Dalam KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab merupakan hal yang menghapuskan pidana, sedangkan dalam kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur dari kesalahan. Unsur kemampuan bertanggung

jawab dapat disamakan dengan unsur melawan hukum. sebab kedua merupakan syarat mutlak yang pertama bagi dilarangnya perbuatan tau adanya sifat melawan hukum dan yang kedua adanya kesalahan keduanya tersebut didalam KUHP telah ditentukan adanya alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49, 50, dan 51 ( alasan pembenar) serta dalam Pasal 44 ( tidak mampu bertanggungjawab).

## **2. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

### **a. Pengertian Korporasi**

Secara harfiah korporasi atau sering di sebut *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata – kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai pada zaman abad pertengahan atau sesudahnya. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (indonesia = badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Marhus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.1

Secara istilah korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama – sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing – masing.<sup>30</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, yang dimaksud badan hukum menurut R. Subekti adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.<sup>31</sup> Adapun menurut Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*Namloze Vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.2

<sup>31</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.25

Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa koperasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawannya juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Yang artinya korporasi tidak dapat melakukan kejahatan tetapi orang – orang di dalamnya yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

Korporasi dalam hukum pidana sering disebut sebagai *ius constituendum* hal ini dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I tahun 2004-2005 Pasal 182 yang menyatakan, “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Pengertian korporasi dalam konsep Rancangan KUHP mirip dengan pengertian korporasi di Negara Belanda, sebagaimana terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang berjudul *Ons Strafrecht I Het Materiele Strafrecht Algemeen deel* menyatakan, “... dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum korporasi yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum (privat

---

<sup>33</sup> Marhus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.3



dan publik), perkumpulan, yayasan, yang intinya semua perseroan tidak bersifat alamiah”.<sup>34</sup>

Rumusan tersebut dapat kita jumpai dalam Pasal 51 W.v.S. Belanda, yang berbunyi :

- 1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.
- 2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan – tindakan yang tercantum dalam undang – undang terhadap :
  - a) Badan hukum; atau
  - b) Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu; atau
  - c) Terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama – sama.
- 3) Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan yayasan.

---

<sup>34</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 239

Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya karena korporasi dalam hukum pidana dapat berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.<sup>35</sup>

#### **b. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana konsep *liability* atau *pertanggungjawaban* merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Dalam doktrin ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlaran/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>36</sup>

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi terpisah dari identitas hukum para pemegang saham, direksi maupun organ

---

<sup>35</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 33

<sup>36</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11, 1999, hal.27

– organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata yang dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggungjawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus – menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota baru atau berhentinya anggota yang ada.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Dasar pemikiran ini adalah badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat namun untuk pertanggungjawaban

---

<sup>37</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hal. 205.

diserahkan kepada pengurusnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum. orang yang memimpin korporasi tersebut yang harus bertanggungjawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak.

3) Korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggungjawab. Dengan melihat perkembangan korporasi saat ini tidaklah cukup hanya menetapkan pengurus sebagai subjek delik yang dapat dipidana tetapi korporasi juga dapat dipidana. Terkadang korporasi sebagai pihak yang diuntungkan atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan pidana.

Dalam melakukan pertanggungjawaban pidana korporasi diwakilkan oleh pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta bagi pengurus yang bertindak atas nama pribadi tetapi menguntungkan korporasi. Pengurus korporasi bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan pengurus bertindak atas nama korporasi tetapi untuk kepentingan pribadi, dan pengurus bertindak atas nama pribadi pengurus dan dilakukan untuk kepentingan pribadi para

pengurus.<sup>38</sup> Ketika korporasi telah dianggap mampu bertanggungjawab maka akan ada penjatuhan sanksi bagi korporasi, hukuman pun tersedia dalam bentuk sanksi khusus bagi korporasi yaitu penjatuhan denda, penyitaan harta kekayaan korporasi, bahkan menjatuhkan putusan likuidasi terhadap korporasi. Apabila korporasi tidak bisa membayar kerugian akibat dari perbuatannya, maka akan dilimpahkan kepada individu untuk mencegah adanya impuinitas.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terdapat empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, antara lain sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi tersebut yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;

---

<sup>38</sup> Bahan Ajar Kuliah Hukum Pidana Kesehatan

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006, hlm. 59

- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Terdapat dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankanya pertanggungjawaban pidana pada korporasi menurut Sutan Remy Sjahdeini yaitu :

- 1) Doctrin Of Strict Liability

Korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainnya. Di bidang hukum pidana *strict liability* berarti niat jahat atau *mens rea* tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum *actus reus*, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur tindak pidana yang lain.<sup>40</sup> Menurut doktrin *strict liability* pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Oleh karena itu ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability*. Istilah bahasa

---

<sup>40</sup> *Ibid*,

indonesia yang digunakan adalah pertanggungjawaban mutlak.<sup>41</sup>

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana darinya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>42</sup>

## 2) Doctrin Of Vicarious Liability

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. *Vicarious Liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>43</sup> Banda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan

---

<sup>41</sup> *Ibid*,

<sup>42</sup> Mahrus Ali, *Asas – Asas....., Op.cit*, hal.113

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 118

yang dilakukan orang lain. Seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>44</sup>

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Doktrin ini yang semula dikembangkan perbuatan melawan hukum (*tertious liability*) dalam hukum perdata dan telah diambil alih ke dalam hukum pidana, terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan *strict liability offences*, yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* bagi pемidannya.<sup>45</sup> Menurut doktrin ini majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan – perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan didalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 33

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, hlm.236

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 151



### c. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam teori hukum pidana modern dapat diajukan atau dituntut pidana. terdapat beberapa ajaran atau doktrin yang dapat dijadikan landasan utama untuk membenarkan korporasi. Dimana rumah sakit dibebani pertanggungjawaban pidana serta beberapa ajaran yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan ajaran teori kesalahan, tiada pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan melahirkan kesengajaan (*dolus*), dan ketidaksengajaan atau kelalaian (*culpa*). Undang – Undang memungkinkan pasien untuk menuntut pidana ke rumah sakit selaku *health care provider*. Sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Huruf Q Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa setiap pasien berhak menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga telah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang ada pada pemberian bantuan pelayanan kesehatan.<sup>47</sup>

Menurut Bambang Purnomo tanggung jawab kesehatan rumah sakit dapat berupa :

- 1) Personal Liability, tanggung jawab yang melekat pada individu.
- 2) Strict Liability, tanggung jawab tanpa kesalahan.

---

<sup>47</sup> Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hal.238

- 3) Vicarius Liability, tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan bawahanya.
- 4) Respondent Liability, tanggung jawab tanggung renteng.
- 5) Corporate Liability, tanggung jawab berada pada pemerintah.

Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatannya merupakan hal yang paling penting dalam kaitanya dengan kepastian hukum. Batasan pertanggungjawaban pidana rumah sakit dapat dilihat pada Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.

Korporasi atau badan hukum rumah sakit dapat dituntut sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin”.

Sarana pelayanan kesehatan (korporasi) dapat dituntut atas dasar kesalahan dalam medikal malpraktek yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan. Gugatan atau tuntutan yang dapat diajukan kepada badan hukum rumah sakit adalah Perbuatan Melawan Hukum dari dokter atau petugas medis, maka rumah sakit sebagai tempat dokter atau petugas medis itu bekerja dapat ditarik sebagai tergugat berdasarkan doktrin *respondeat superior* atau berdasarkan pada Pasal 1376 BW. Dengan syarat bahwa harus ada hubungan kerja antara rumah sakit dengan dokter maupun dokter gigi yang mendapat gaji secara periodik dari direktur rumah sakit yang mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi pada rumah sakit dan berwenang melakukan pengawasan terhadap dokter atau dokter gigi dan dapat mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan kesalahan atau kelalaian.<sup>48</sup>

### **3. Tinjauan Umum Mengenai Rumah sakit**

#### **a. Pengertian Rumah Sakit**

Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik speisalistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan

---

<sup>48</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum (Bagi dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek)*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, Hal.199

perawatan, baik rawat jalan, rawat inap maupun instalasi. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Menurut Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*) rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (*komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan penyakit (*preventif*) kepada masyarakat. Rumah Sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Rumah Sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan.

#### **b. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Rumah Sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit menyelenggarakan kegiatan :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan medis, meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, perawatan intensif, dan kegiatan pelayanan medis lain.
- 2) Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan nonmedis, meliputi radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi, medis, patologi klinis, patologi anatomi, pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarana rumah sakit, dan penunjang medis lainnya.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan.
- 5) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan.
- 6) Administrasi umum dan keuangan.

Sedangkan menurut undang – undang No. 44 tahun 2008 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengaplikasian teknologi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

#### **c. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit**

Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Hak rumah sakit secara normatif diatur dalam pasal 30 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, yaitu :

- 1) Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit,
- 2) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan renumerasi, intensif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – udangan.
- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan.

- 4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- 5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
- 6) Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- 7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- 8) Mendapatkan intensif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

Secara normatif kewajiban rumah sakit diatur dalam Pasal 29 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009, yaitu :

- 1) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- 3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- 4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- 5) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin.

- 6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin. Pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

#### **d. Hubungan Pasien, Dokter dan Rumah Sakit**

Mengenai pertanggungjawaban pidana rumah sakit erat hubungannya antara Pasien, Dokter dan Rumah Sakit. Upaya pelayanan kesehatan pada dasarnya terbentuk antara dokter dan pasien (Hermien H. Koeswadji 1998:101). Pasien yang membutuhkan pengobatan datang menuju dokter yang memiliki keahlian sehingga terbentuklah sebuah transaksi terapeutik. Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari/menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter atau dapat dijelaskan lebih luas mengenai transaksi terapeutik sebagai suatu transaksi mengikat dokter dan pasien sebagai para pihak dalam transaksi tersebut untuk mematuhi/memenuhi apa yang telah diperjanjikan, yaitu dokter mengupayakan penyembuhan pasien melalui pencarian terapi yang paling tepat berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sedangkan pasien berkewajiban secara jujur menyampaikan apa yang dikeluhkan agar dapat ditemukan beberapa alternatif pilihan terapi... (Hermien H. Koeswadji 1998:101). Pandangan lebih luas mengenai hubungan antara pasien dan dokter dikemukakan Leenen dan Lamintang bahwa hubungan antara pasien dan dokter merupakan hubungan yang



tidak dapat berdiri sendiri melainkan bagian dari keseluruhan hubungan antara pelayanan kesehatan dan masyarakat (Leenen dan Lamintang, 1991:62). Melalui hubungan secara keseluruhan tersebut dapat digali dasar hubungan dokter dan pasien yang berupa kepercayaan dan profesionalitas. Kepercayaan disini merupakan bentuk pertolongan dari pasien kepada seorang dokter yang dianggap lebih tahu yang terbaik untuk kesehatan, walaupun sebenarnya pasien sendiri yang memiliki hak atas kesehatan tubuhnya tersebut. Dokter disini fungsinya hanya sebagai pihak penasihat untuk kesehatan bagi pasiennya. Sedangkan aspek profesionalitas merupakan kemampuan dokter sebagai seseorang yang sudah dibekali ilmu dan berpegang pada janji Profesi Dokter untuk mengedepankan hal terbaik bagi pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Selain itu menurut Nusye KI Jayanti menegaskan profesi kedokteran lebih merupakan panggilan perikemanusiaan dengan mendahulukan keselamatan dan kepentingan pasien, dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi (Nusye KI Jayanti, 2009). Hubungan antara dokter dan pasien sangat erat kaitanya karena pasien disini mendapatkan jasa dari seorang dokter dan dokter mendapatkan pembayaran atas jasa yang diberikannya tersebut.

Sedangkan hubungan dokter dan rumah sakit terdapat beberapa model yaitu dokter sebagai *employee*, dokter sebagai *attending physician* (mitra), dan dokter sebagai *independent contractor* (Nusye KI Jayanti, 2009:55). Dua model hubungan terakhir (*attending physician dan*

*contractor*) lebih menempatkan dokter setara dengan rumah sakit didasarkan atas hubungan kerjasama sehingga pertanggungjawabannya harus didasarkan atas kesalahan yang ditimbulkan oleh para pihak. Sedangkan dokter sebagai *employee*, dokter berkedudukan sebagai tenaga yang dipekerjakan oleh suatu rumah sakit. Seorang dokter memiliki tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien secara individu.

Dokter memiliki kebebasan dalam menentukan diagnosa dan terapi yang terbaik demi pulihnya kesehatan pasien. Akan tetapi hal tersebut sering terdapat kendala ketika dikaitkan dengan peraturan di rumah sakit. Sebagai pihak pemberi kerja, rumah sakit menetapkan suatu aturan bagi dokter yang bekerja kepada rumah sakit tersebut. Misalnya dalam tahapan diagnosa dan terapi (Standar Prosedur Operasional) rumah sakit. Hal yang menarik adalah seorang dokter yang berada dalam ikatan kerja ketika melakukan pelayanan kesehatan memiliki dua hubungan yaitu sebagai pekerja dengan rumah sakit dan pengobat dalam terapeutik. Kedua hubungan tersebut menimbulkan implikasi bagi kebebasan dokter ketika melakukan upaya kesehatan yang harus merujuk pada aturan yang dibuat oleh rumah sakit. Leenen mengatakan bahwa “Para dokter yang disebutkan kemudian itu mempunyai kebebasan secara professional, akan tetapi juga dibatasi dan ditentukan oleh lingkungan dimana mereka bekerja”. Pembatasan ini bersifat operasional dan administratif yang pada dasarnya tidak boleh melanggar atau mengurangi upaya dokter dalam

melakukan hal yang terbaik untuk memulihkan pasien. Dokter tetap diberikan kebebasan untuk melakukan upaya penyembuhan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya sedangkan rumah sakit sebagai penentu teknis prosedur pemberian pelayanan kesehatan.

**e. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*)**

Dalam rangka melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga kesehatan dan juga melindungi pasien maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah sakit yang disebut *hospital by laws*. Peraturan tersebut meliputi aturan – aturan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen. Bentuk peraturan internal rumah sakit ini meliputi antara lain : Tata Tertib rawat inap pasien, identitas pasien, hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, *informed consent*, rekam medik, *visum et repertum*, wajib simpan rahasia kedokteran, komite medik, panitia etik kedokteran, panitia etika rumah sakit, hak akses dokter terhadap fasilitas rumah sakit, persyaratan kerja, jaminan keselamatan dan kesehatan, kontrak kerja dengan tenaga kesehatan dan rekanan.

Bentuk dari *Hospital by laws* dapat berupa Peraturan Rumah Sakit, *Standar Operating Procedure (SOP)*, Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian 1(MOU). Peraturan internal rumah sakit antara rumah sakit satu dengan yang lain tidak harus sama materi muatannya, hal tersebut bergantung pada sejarah, pendiriannya, kepemilikannya, serta situasi dan kondisi yang ada di rumah sakit tersebut.

Namun peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, Undang – Undang. Karena hal tersebut merupakan hal dibidang kesehatan maka peraturan tersebut harus selaras dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaanya.

#### **4. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penculikan Bayi**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Penculikan Bayi**

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penculikan diatur dalam bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Adapun yang dimaksud dengan menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan merupakan proses atau perbuatan menculik.<sup>49</sup> Tindak pidana penculikan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan perampasan hak orang lain. Menurut *Black Law Dictionary* yang dimaksud penculikan (*kidnapping*) adalah kejahatan mengenai menguasai atau mengambil orang secara paksa ataupun secara tipu muslihat, biasanya untuk menahan orang tersebut sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, yang mempekerjakanya atau dari pemerintah. Berdasarkan pengertian penculikan bayi menurut *Black Law*

---

<sup>49</sup> <http://kbbi.web.id/culik-2> diakses pada 20 february pukul 23:10 WIB.

*Dictionary* tersebut dapat disimpulkan bahwa penculikan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik dari keluarganya, yang memperkerjakannya atau dari pemerintah. Hal ini merupakan pengertian penculikan dalam arti sempit karena hanya dibatasi dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan saja, padahal penculikan itu sendiri dapat bertujuan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau bisa juga untuk dijual.

Penculikan termasuk kedalam kategori kejahatan. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Penculikan adalah tindakan yang dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan seseorang. Perampasan kemerdekaan tersebut telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan yang bunyinya sebagai berikut :

*“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam kerana penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

## **b. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penculikan Bayi**

Yang dimaksud dengan penculikan bayi adalah penculikan anak yang biasanya tidak diikuti dengan paksaan atau tipuan. Penculikan bayi juga dapat diartikan membawa atau melarikan bayi secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan bayi tersebut dibawah kuasanya atau kuasa orang lain. Yang di maksud dengan bayi disini adalah anak dari manusia yang masih berusia sangat muda yaitu dibawah 12 bulan. Dalam konteks kedokteran bayi yang baru berusia dibawah 28 hari disebut *neonata/neonatus/bayi baru lahir*. Bayi baru lahir adalah hasil konsepsi yang baru keluar dari rahim seorang ibu melalui jalan kelahiran normal atau dengan bantuan alat tertentu sampai usia 1 bulan. Menurut **Donna L Wong** (2003) bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi. Menurut **Soetjiningsih** (2004) berpendapat bahwa bayi adalah manusia yang baru lahir dengan usia 0 bulan hingga 1 tahun.

Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penculikan bayi, yaitu :

- 1) Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal.

Penculikan ini dilakukan oleh sindikat jaringan perdagangan manusia yang biasanya target penculikanya adalah anak dibawah umur satu tahun dan penculikan seperti ini biasanya dilakukan di klinik, rumah

sakit bersalin dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), kemudian anak tersebut dijual kepada pasangan suami isteri (sebagai pembeli) untuk diadopsi secara tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 Undang – Undang Pelindungan Anak.

- 2) Penculikan dengan latar belakang untuk mendapatkan tebusan.

Penculikan ini biasanya terjadi pada anak yang sudah dapat berbicara hal ini dilakukan agar sang anak dapat dimintai keterangan mengenai keluarganya. Kemudian setelah anak tersebut berhasil diculik maka pelaku tindak pidana penculikan tersebut akan menghubungi pihak keluarga anak yang diculik tersebut untuk meminta tebusan sejumlah uang, yang biasanya juga disertai dengan beberapa ancaman atau tindak pidana kekerasan lainya apabila tuntutananya tidak dipenuhi oleh pihak keluarga.

- 3) Penculikan untuk di eksploitasi ekonomi.

Dalam hal ini anak korban penculikan dipekerjakan guna mendapatkan keuntungan bagi pelaku tindak pidana penculikan, adapun jenis pekerjaanya yang biasa di berikan kepada anak tersebut yaitu buruh, pengemis, dan jenis pekerjaan lain yang tidak layak dilakukan.

- 4) Penculikan untuk dijadikan pekerja seks komersial.

Penculikan ini biasanya terjadi pada anak perempuan yang berusia diatas 14 tahun, kemudian anak tersebut akan dipekerjakan sebagai

pekerja seks komersial baik di dalam negeri maupun diluar negeri, sebelum dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial anak tersebut biasanya dibawa keluar kota atau ketempat yang jauh dari domisili anak tersebut sehingga akan menyulitkan keluarga dan kepolisian untuk menemukan anak tersebut. Sama seperti penculikan untuk adopsi ilegal, penculikan yang bertujuan untuk menjadikan anak tersebut pekerja seks komersial ini dilakukan oleh sindikat pelaku penculik anak yang sudah terorganisir, sehingga modus – modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sangat rapi dan menyulitkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan kesulitan untuk mencari dan menjerat pelaku tersebut.

**c. Tindak Pidana Penculikan Anak yang diatur dalam KUHP**

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) merupakan landasan dalam mempelajari hukum pidana di Indonesia. Didalam KUHP terdapat 3 bagian yaitu, buku kesatu membahas mengenai aturan umum, buku kedua membahas mengenai kejahatan sedangkan buku ketiga membahas mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran. Di dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan yaitu diatur dalam pasal 328 KUHP. Selain pasal 328 KUHP, terdapat aturan lain yang mengatur mengenai penculikan atau menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya sebagaimana telah diatur



dalam pasal 330 KUHP, Adapun bunyi Pasal 328 KHUP adalah sebagai berikut :

Pasal 328 KUHP :

*“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamanya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*

Untuk dapat dikenai sanksi terhadap pasal 328 KUHP tersebut, maka harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

1) Barangsiapa ;

Seseorang yang dapat dikenakan pasal 328 KUHP ini adalah seseorang yang melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang memiliki hak akan orang yang belum dewasa tersebut. Yang dimaksud orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun.

2) Membawa pergi seseorang dari kediamanya atau tempat tinggalnya sementara ;

Yang dimaksud membawa pergi seseorang dari kediamanya dengan disertai niat untuk merampas kemerdekaan atau kebebasan seseorang tersebut merupakan delik pidana. sedangkan perbuatan membawa

pergi seseorang dari tempat tinggalnya sementara merupakan tindakan merampas hak kemerdekaan korban yang sedang berada di tempat tinggal sementara atau diluar tempat kediamannya seperti di Rumah Sakit.

3) Dengan maksud ;

Dengan maksud disini dapat diartikan bahwa si pelaku dalam melakukan tindakan tersebut disertai dengan kesengajaan yang besumber dari hatinya.

4) Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara ;

Perbuatan seseorang tersebut merupakan perampasan kemerdekaan dan sekaligus menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan penculikan.

Agar dapat dijatuhi hukuman menurut pasal ini maka harus dapat dibuktikan bahwa saat pelaku membawa pergi atau melarikan orang lain harus mempunyai maksud akan membawa orang pergi orang tersebut dengan melawan hukum dan dari tindakan tersebut dapat dikenai hukuman apabila orang yang dilarikan tersebut terlantar.

Sedangkan ketentuan mengenai menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang telah ditentukan atas dirinya telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 330 KUHP. Ketentuan ini dapat dimaknai sebagai bentuk penculikan

terhadap seorang anak. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara tegas bahwa pasal tersebut mengatur tentang penculikan atau tidak. Tetapi apabila dikaji berdasarkan kalimat menarik seseorang anak belum cukup umur dari kekuasaannya maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan penculikan. Dan hal ini semakin dikuatkan dengan keterangan yang terdapat di ayat 2 Pasal 330 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 330 KUHP yaitu :

Pasal 330 KUHP :

(1) *“Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang – undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

(2) *“Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap Pasal 330 KUHP tersebut, maka harus memenuhi segala unsur yang terkandung didalamnya, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

Pasal 330 KUHP (1)

1) Barangsiapa ;

Seseorang yang dapat dikenakan pasal 238 KUHP ini adalah seseorang yang melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang memiliki hak akan orang yang belum dewasa tersebut.

Yang dimaksud orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun.

2) Dengan sengaja ;

Pengertian dengan sengaja berarti bahwa si pembuat menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya tersebut.

3) Menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang – undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu ;

yang dimaksud dengan “menarik” menurut Hoge Rad, bahwa jika anak tersebut karena kemauanya sendiri pergi keperlindungan orang lain dan orang ini menolak menyerahkan anak tersebut, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang – undang. Penarikan seseorang yang belum dewasa dari kekuasaan orang berdasarkan undang – undang hanya terjadi jika kekuasaan dan penguasaan nyata suatu perbuatan dilanggar.

Pasal 330 KUHP (2)

*“Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur 12 tahun.”*

Pada saat melakukan penculikan atau “menarik” anak yang belum cukup umur, maka orang tersebut seharusnya mengetahui, bahwa sasarannya merupakan orang yang belum dewasa. Dari ayat diatas disebutkan bahwa

hukuman bagi penculik anak tersebut akan diperberat jika anak yang diculik tersebut usianya kurang dari dua belas tahun atau perbuatan yang dilakukan oleh penculik tersebut disertai dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan bahwa seorang terdakwa mengetahui bahwa umur anak tersebut kurang dari dua belas tahun. Tipu daya yang dimaksud dalam pasal ini dapat diartikan sebagai akal cerdas, muslihat yang dapat memikat atau memasukkan perangkap orang yang ditipu tersebut.<sup>50</sup> Sedangkan mengenai kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini dapat dikaitkan dengan pasal 89 yaitu membuat orang lain pingsan ataupun tidak berdaya.

**d. Tindak Pidana Penculikan Anak yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pengaturan mengenai tindak pidana penculikan anak selain diatur dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) juga diatur didalam Pasal 76 F jo. Pasal 83 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76 F :

---

<sup>50</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1980, Hal.203.

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak.”*

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap Pasal 76 F tersebut, maka harus memenuhi segala unsur yang terdapat didalam pasal tersebut, yaitu:

1) Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian, subjek hukum pidana dalam tindak pidana penculikan pada Pasal 76 F adalah Orang/manusia dalam arti *naturalijik person*, dan korporasi yaitu *recht person*.

2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak ;

Yang dimaksud “menempatkan” dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menaruh, meletakkan, memasang, atau memberi tempat. Menempatkan dalam unsur pasal 76 F dapat dimaknai sebagai berikut :

- a) Menempatkan anak disuatu tempat sehingga anak tersebut dapat dengan mudah diculik oleh pelaku tindak pidana penculikan anak tersebut.
- b) Menempatkan anak yang telah diculik di suatu tempat, yang mengakibatkan anak itu merasa terancam/ terpaksa untuk berada di tempat tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan “Membiarkan” dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak melarang (menegahkan) atau bisa juga diartikan dengan tidak menghiraukan dan tidak memelihara baik – baik. Sehingga yang dimaksud dengan “membiarkan” dalam Pasal 76 F yaitu apabila dalam proses tindak pidana penculikan tersebut terdapat pihak lain yang mengetahui mengenai perbuatan pelaku namun tidak melakukan tindakan apapun yang dapat menghentikan proses tindak pidana penculikan tersebut. Membiarkan ini dapat dipidana karena seseorang sebagai subjek hukum memiliki kewenangan untuk melaporkan apabila terjadi sesuatu tindak pidana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melakukan” menurut pasal tersebut adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana yang mengakibatkan perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur delik yang telah diatur oleh undang – undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Orang yang melakukan suatu tindak pidana secara sendirian disebut sebagai Pelaku atau Pleger.

Kemudian yang dimaksud dengan “Menyuruh lakukan” menurut pasal tersebut adalah dalam melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana seseorang tidak melakukan perbuatan tersebut secara sendirian, dapat dilakukan oleh dua orang pelaku dalam tindak pidana tersebut. Orang yang menyuruh lakukan suatu tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai Doenpleger. Namun dalam hal ini orang yang disuruh dalam

melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “Turut sera melakukan” adalah dalam melakukan suatu perbuatan pidana, perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama – sama sehingga jumlah pelaku dalam hal ini minimal adalah 2 (dua) orang. Dan orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut disebut sebagai Medepleger.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penculikan anak dalam undang – undang ini diatur lebih lanjut dalam pasal 83 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 83

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”*.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penculikan anak tersebut, maka dapat dikenai ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan adanya asas “Lex specialis derogat legi generali” dimana hukum yang bersifat khusus (lex spesialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dimana dalam hal ini Undang – Undang



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undnang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat lebih khusus apabila dibandingkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam**

Pertanggungjawaban pidana dalam islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).<sup>51</sup> Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukannya telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan tersebut juga dikarenakan perbuatan tersebut dikerjakan berdasarkan dengan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan merupakan dorongan dari orang lain atau sering disebut paksaan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tiga hal yaitu :

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri.

---

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Azas- azas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hal.154.

3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Apabila ketiga hal tersebut dapat terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana ada pada seseorang yang melakukan tindak pidana (kejahatan), dan sebaliknya apabila tidak memenuhi ketiga hal tersebut maka perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari hal tersebut maka yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang gila, anak – anak yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang terancam jiwanya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan hukuman pada seseorang yang hidup dan mukallaf (muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama), dalam hukum islam juga mengampuni anak – anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika orang tersebut telah *balig*.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan artinya diperbolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumnya dijatuhi sejak pengharamnya diketahui. Dan perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka termasuk kedalam kategori pemaaf. Hukum islam memberi alternatif untuk seorang mukallaf dalam melaksanakan hukumnya, berbeda dengan hukum positif terutama di masa – masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, bahkan hewan ataupun

benda yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan terlarang yang mencakup unsur – unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang. Hukum islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karena sangat alamiah apabila seseorang memang menjadi objek pertanggungjawaban pidana yang dilakukan. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum islam, bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai sifat personal yang artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dia lakukan. Oleh karenanya ada beberapa faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana.

Unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain yaitu :

a. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal – hal yang dilarang atau meninggalkan hal – hal yang diperintahkan oleh hukum islam. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang

memang mempunyai niat untuk melawan hukum maka sanksi atau hukumnya diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumnya dapat diperingan, faktor utama dalam hal tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang terdapat pada setiap tindak pidana yang artinya bahwa perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena sebab tersebut dapat dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musibah. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i diharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup unsur fisik dari kejahatan, karena tanpa unsur tersebut tidak akan terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang secara Undang – Undang.<sup>52</sup> Dalam kaitan pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan antara melawan hukum

---

<sup>52</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet Ke 2, Assyamil Press & Grafika, 2003, hal.166.

dan maksud melawan hukum. melawan hukum dapat diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa maksud dari si pelaku tersebut akan tetapi menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal tersebut dilarang atau melakukan kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.<sup>53</sup>

b. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Yang dimaksud disini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajibannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. ada perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban pidana. perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan tersebut, dimana menurut pendapat beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang – Undang hanya saja tindak pidana merupakan sebuah kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. hal ini akan membawa beberapa konsekuensi dalam memahami suatu tindak pidana. karena menurut

---

<sup>53</sup> Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2003, hal.81.

para ahli hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan kesalahan merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana. pengertian tindak pidana berisi mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan yang artinya bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan objektif yang artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers memberikan pengertian tentang kesalahan yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan.
- 2) Kesalahan meliputi sifat melawan hukum.
- 3) Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab.<sup>54</sup>

Dalam keadaan tertentu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, meskipun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tindak pidana dapat terjadi apabila seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu tersebut berasal dari luar dirinya. Faktor dari luar tersebut membuat seseorang tidak dapat berbuat apa – apa sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus. Artinya pada diri seorang pelaku terdapat alasan

---

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Cet Ke I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.56.

penghapusan kesalahan. Meskipun pelaku dapat dicela akan tetapi dalam hal – hal tertentu celaan tersebut menjadi bilang atau tidak dapat diteruskan.<sup>55</sup> Hal tersebut berbeda apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologis seorang pelaku, meskipun terdapat faktor eksternal yang dapat menghilangkan kesalahan akan tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan dan kealpaan.

Dalam penghapusan pidana terdapat dua alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar (*permissibility*) dan alasan pemaaf (*legal excuse*). Suatu perbuatan pidana terdapat alasan pembenar sebagai penghapusan pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dapat dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar tersebut berujung pada “pembenaran” atas tindakan yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatanya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. yang termasuk dalam alasan pembenar adalah bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan perintah jabatan. Dan dijelaskan bahwa seseorang yang karena

---

<sup>55</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet Ke I, Jakarta, 2006, hal.119.

membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabana jika perbuatan melawan hukum terjadi kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan hapus karena ada kaitanya dengan perbuatan yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena terdapat suatu keadaan pada si pelaku dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan diatas dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*.<sup>56</sup>

a) Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*)

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum islam merupakan pelarangan terhadap semua orang. Meskipun demikian hukum islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter khusus yang disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat. Contohnya adalah pembunuhan, perbuatan tersebut merupakan

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet Ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.85.



perbuatan yang dilarang dalam islam bagi setiap muslim. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan islman memberikan hak bagi wali korban. Apabila suatu perbuatan yang dilarang namun diperbolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, tetapi suatu perbuatan yang dilarang namun dikerjakan diluar maksud dari kemaslahatan maka tetap dianggap suatu tindak pidana. melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak harus dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Tidak melaksanakan hak tidak akan berdosa dan tidak dapat dihukum sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat dihukum ketika tidak melaksanakannya. Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap obkel dari sebuah kewajiban tersebut.

- b) Disebabkan hapusnya hukuman (*asbab raf'i al-uqubab*)

Hapusnya suatu hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan tersebut diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakan hukuman maka pelaku dibebaskan dari hukuman. Didalam hukum islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.<sup>57</sup> *Pertama*, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum pidana disebut dengan *overmacht*. Dalam pandangan hukum alam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap keadaan darurat tidak mengenal larangan (*Necessitas non habet legem*), dikatakan Fichte bahwa perbuatan *overmacht* dikecualikan dari tertib hukum. Paksaan merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa membuat seseorang melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. Karena paksaan bersifat material dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa. *Kedua*, *mabuk*. Mabuk didalam islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau mabuk karena makanan yang sifatnya disengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras, secara

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.116.

umum yang dimaksud mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenisnya. *Ketiga*, gila. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seorang yang mukallaf, yaitu memiliki kemampuan berfikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. kemampuan berfikir seseorang dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena sebab gangguan dari luar. Manusia ketika mendapat kedewasaan sudah dapat menggunakan kekuatan berfikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berfikirnya hilang. Hilangnya kemampuan berfikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari – hari dapat dinamakan dengan gila. Abdul Qadir ‘Audah memberikan suatu definisi gila, sebagai berikut : ‘Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah’.

## **2. Objek Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam**

### **a. Manusia**

Dalam ensiklopedi hukum pidana islam menjelaskan bahwa hukum islam mensyaratkan pelaku tindak pidana harus mempunyai pengetahuan dan pilihan. Oleh karenanya, manusia menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hanya manusialah makhluk yang memiliki dua syarat tersebut, sedangkan hewan ataupun benda lainya

tidak dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hewan dan benda lainya tidak memiliki syarat tersebut.<sup>58</sup> Manusia sebagai objek pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang masih hidup dan bernyawa, karena yang sudah meninggal tidak mungkin dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena kedua syarat yang berupa mempunyai pengetahuan dan pilihan tersebut tidak ada pada dirinya. Selain itu, kaidah syarak (hukum islam) menetapkan bahwa kematian menggugurkan taklif (pembebanan hukum). manusia yang dibebani pertanggungjawaban pidana dan yang memenuho dua syarat tersebut adalah orang yang berakal, balig, dan memiliki kebebasan berkehendak dan berpendapat. Berdasarkan hal diatas, anak kecil, orang gila, orang idiot, atau orang yang dipaksa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

b. Badan – Badan Hukum (*Syakhsiyyat Ma'nawi*)

Sejak kelahirannya hukum islam telah mengenal badan – badan hukum. hal ini terbukti dari kenyataan bahwa fukaha menanamkan *baitul mal* (perbendaharaan negara) sebagai badan (*jihat*), yakni badan hukum (*syakhsun ma'nawi*). Seperti contohnya sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Hukum Islam menjadikan badan – badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek

---

<sup>58</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Cet II. Hal 67

pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Dan apabila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola badan hukum atau lembaga tersebut, maka orang tersebut yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.<sup>59</sup> Badan hukum dapat dijatuhi hukuman apabila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanua, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, pengusuran dan penyitan. dan juga aktivitas badan hukum yang membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

c. Prinsip Kesorangan Hukuman (*Syakhsiyyatul "Uqubah*)

Prinsip dasar dalam hukum islam menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Yang berarti seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap tindak pidana yang diperbuatnya sendiri, dan seseorang tidak akan bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Walaupun orang tersebut memiliki kedekatan tali kekeluargaan ataupun tali persahabatan. Prinsip "kesorangan hukuman" diterapkan oleh hukum islam secara total sejak kemunculannya. Prinsip umum ini hanya memiliki satu pengecualian yaitu membebaskan hukuman diat (ganti rugi dengan harta) kepada 'aqilah (penanggungjawab bayaran diat). Meski demikian ada sebagian fuqaha yang menganggap bahwa pembebanan diat kepada 'aqilah

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

bukanlah sebuah pengecualian atas prinsip keserongan hukuman. Mereka memandang bahwa hukuman diat tidak diwajibkan pada *'aqilah* lantaran menanggung perbuatan terpidana karena kewajiban membayar diat dibebankan kepada si terpidana tersebut. Selain itu *'aqilah* hanya bersifat menghibur dan bukan sebuah keharusan bagi mereka untuk menanggung dosa pelaku.

d. Korban

Korban adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta atau salah satu haknya. Didalam hukum islam tidak mengharuskan korban merupakan orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terdapat pada pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, dan juga karena pertanggungjawaban pidana merupakan akibat melanggar perintah *'Syari'* (Allah dan Rasul-Nya). Maka dari itu perintah *'Syari'* hanya ditujukan untuk orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Adapun korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena korban merupakan pihak yang menderita akibat dari tindak pidana. karena tindak pidana tersebut, korban memperoleh hak dari pelaku dan korban (pemilik hak) tidak disyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan, tapi hanya disyaratkan sebagai orang yang berhak mendapatkan hak tersebut.<sup>60</sup>

Hak yang timbul dari tindak pidana terbagi atas dua macam :

---

<sup>60</sup> Ibid, 71.

- 1) Hak Allah SWT dan
- 2) Hak Manusia.

Hak Allah timbul dari tindak pidana yang menyangkut tentang kemaslahatan dan ketertiban masyarakat umum, sedangkan hak manusia timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan dan hak – hak mereka. Berdasarkan hal ini, korban bisa merupakan orang yang berakal atau gila, dan juga bisa merupakan sekelompok orang, contohnya seperti kelompok orang yang diserang sekelompok orang lain, dan bisa jadi korban adalah seluruh anggota masyarakat, seperti tindak pidana zina atau murtad. Selain itu korban juga dapat berupa badan hukum, seperti sebuah perusahaan yang dicuri hartanya. Apabila objek tindak pidana adalah binatang, harta (benda mati), atau ideologi, yang menjadi korban adalah si pemilik binatang, pemilik harta, atau badan hukum yang mengatur ideologi tersebut. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dalam segala bentuk dan keadaan adalah manusia, baik individu, lembaga maupun badan hukum.

### **3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak Menurut Hukum Islam**

Penculikan merupakan suatu perbuatan melarikan orang lain dengan maksud tertentu baik untuk dibunuh atau dijadikan sandera. Islam sangat memperhatikan masalah penculikan demikian pula dengan perbuatan pidana lainnya dengan memasukkannya ke dalam bahasan fikih dengan

sebutan fiqh al-jinayah. Hal ini adalah wajar karena salah satu tujuan dari pembentukan hukum Islam adalah untuk menjaga jiwa dan harta umat manusia. Manusia memiliki hak memperoleh kemerdekaan, hak memperoleh kemerdekaan didasarkan pada prinsip *al-karamah al-insaniyah* (Kemulyaan manusia). Kemulyaan manusia adalah hal yang sangat primordial dan sacral dalam diri manusia. Karena itu, ia tidak boleh dinodai, dilecehkan, apalagi dihina. Dalam dunia fiqh, terdapat postular tentang hukum *muhtaram* atau hukum kemulyaan bahwa setiap makhluk diakui eksestensinya.

Konsekuensi dari kehormatan insani sebagaimana ayat QS al-Nisa':170 manusia diberikan oleh Allah hak mencari penghidupan di darat dan di lautan, tentu saja dalam mencari penghidupan harus mempertimbangkan prinsip perikemakhlukan, bahwa tidak seorangpun berhak merusak makhluk lain untuk kepentingannya.

Berkenaan dengan itu, maka praktek perbudakan harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Meskipun al-Qur'an tidak tegas menghapuskan perbudakan, tetapi banyak teks yang lain yang menunjukkan bahwa praktek perbudakan merupakan suatu yang dibenci Allah dan naluri manusia. Diantaranya hadis qudsi yang arti dari hadist tersebut adalah "Allah SWT berfirman : Ada tiga orang yang akan menjadi musuhku dihari kiamat, seseorang yang memberi atas namaku kemudian dia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka (memperbudak) lalu memakan



hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan dia telah bekerja penuh tetapi tidak membayar gajinya”.

Bahkan salah satu cara Allah menghapus perbudakan dimuka bumi agar menjadi orang bebas dan merdeka adalah dengan memberikan sanksi berupa memerdekakan budak bagi orang yang melanggar larangan tertentu.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Aisyah, “*Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur’an*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2014, hal.13

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Kasus Penculikan Bayi di Rumah Sakit

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah melakukan suatu upaya dengan meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai, salah satunya adalah rumah sakit. Peran rumah sakit sangat berarti dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya tanggungjawab ini sering tidak dilaksanakan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kasus yang saya teliti. Berdasarkan kasus yang dimuat di media massa tersebut terlihat bahwa tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada rumah sakit sangat besar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau dengan kata lain apabila terjadi sesuatu, seseorang atau badan hukum dapat di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut *Black Law Dictionary*, (*liability*) mempunyai tiga arti antara lain : *an obligation one is bound in law or justice to perform; condition of being responsible for a possible or actual loss; and condition wick creates a duty to perform an act immediately or in the future.*<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minnesota : ST. Paul Minn West Publishing CO, 1968, hal.69

Tanggung jawab hukum secara terminologis berasal dari dua kata yaitu tanggung jawab dan hukum. kata tanggung jawab berasal dari terjemahan kata *verantwoedelijkheid*, sedangkan kata hukum merupakan terjemahan dari kata *recht* dalam Bahasa Belanda atau *law* dalam Bahasa Inggris. *Verantwoedelijkheid* adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.<sup>63</sup> Selain itu tanggung jawab hukum menurut Soekidjo Notoatmojo adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga memiliki arti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya. Tanggung jawab hukum merupakan akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>64</sup> Selain itu tanggung jawab hukum menurut Purbacaraka bersumber dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak dan/ atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula pelaksanaan kekuasaan.<sup>65</sup> Pada dasarnya rumah sakit bertanggung jawab terhadap tiga hal yaitu :

---

<sup>63</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KIHPerdata*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007, hal. 71

<sup>64</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hal. 34

<sup>65</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 37

1. Tanggungjawab yang berhubungan dengan *duty of care*.

*duty of care* yaitu memberikan pelayanan yang baik dan wajar.

2. Tanggungjawab terhadap sarana dan peralatan

Disini rumah sakit harus menjamin bahwa sarana dan prasarana harus berfungsi dengan baik dan kontinyu.

3. Tanggungjawab terhadap personalia<sup>66</sup>

Tanggungjawab rumah sakit terhadap personalianya mengandung pengertian bahwa rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap kualitas dari personalia yang bekerja di rumah sakit. Tanggung Jawab Rumah Sakit di Indonesia diatur dalam Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit. Akan tetapi pada saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penerapan dari tanggung jawab rumah sakit sebagaimana diatur dalam pasal 46 Undang – Undang Rumah Sakit. Yang mengakibatkan terjadi ketidakkonsistenan putusan pengadilan mengenai pola tanggungjawab suatu rumah sakit.

Menurut Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksud Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

---

<sup>66</sup> J Guwandi, *Dokter dan Rumah Sakit*, cet. 1, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992, hal.35.

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 Rumah Sakit mempunyai peranan penting bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Rumah Sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang di dalamnya terdapat tenaga profesional yang melakukan atau menjalankan tugasnya. Tenaga profesional yang melakukan dan menjalankan tugasnya di rumah sakit antara lain yaitu dokter, perawat, apoteker dan lain lain yang mana mereka sering disebut dengan tenaga medis. Menurut Amir Iiyas<sup>67</sup>, rumah sakit bukan lagi sekedar wadah tempat dilakukannya pelayanan kesehatan namun juga sebagai subjek hukum. sebagai subjek hukum Rumah Sakit mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan Undang-Undang. Hak dan kewajiban Rumah Sakit diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r yang mengatur tentang kewajiban Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit berkewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*). Sedangkan hak rumah sakit diatur dalam Undang – Undang Rumah Sakit pasal 30 ayat (1) huruf f yang mengatur tentang hak rumah sakit yaitu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa dalam lalu lintas hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial, maka dengan demikian rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian

---

<sup>67</sup> Amir Iiyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit*, Republic Institute, Yogyakarta, 2014, hal.10.

untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*), Rumah sakit bukan manusia dalam arti *persoon* yang dapat berbuat dalam lalu lintas hukum dalam masyarakat sebagai manusia (*natuurlijkepersoon*) dan karenanya rumah sakit merupakan *rechts persoon*. Hukum yang telah menjadikan rumah sakit sebagai *rechts persoon* dan oleh karena itu rumah sakit juga dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.<sup>68</sup> Menurut Hasrul Buamona apabila melihat kembali aturan pokok yang terdapat dalam rumah sakit yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan khususnya direktur/pimpinan rumah sakit, pemilik rumah sakit, dokter maupun dokter gigi, maka dapat merujuk pada *Hospital Bylaws* serta Standar Operasional Prosedur sebagai aturan *pelaksana*. *Hospital Bylaws* secara tegas mengatur hubungan antara direktur/pimpinan dan pemilik rumah sakit dengan dokter ataupun dokter gigi terkait dengan tindakan kedokteran, dimana *Hospital Bylaws* menjadi konstitusi bagi dokter dengan direktur/pemilik/pimpinan rumah sakit, untuk menyelesaikan konflik dan memberikan perlindungan hukum khususnya bagi dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis. Sebagaimana diatur dalam *Medical Staff Bylaws* bahwa direktur, pimpinan rumah sakit serta dokter dan dokter gigi merupakan tritunggal yang bersama – sama secara fungsional memimpin rumah sakit dan bertanggungjawab bersama terkait dengan pelayanan medis kepada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan secara singkat mengenai *Hospital Bylaws* dan *Medical Staff Bylaws*, maka hukum pidana sebagai hukum publik

---

<sup>68</sup> Hermien H Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 107.

bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak hanya sebatas pada dokter maupun dokter gigi namun juga pada rumah sakit sebagai korporasi yang bertanggungjawab atas segala tindakan kedokteran yang salah yang dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi kepada pasien.<sup>69</sup>

Selain hal di atas di pertegas juga dalam pasal 46 Undang Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur mengenai Tanggung jawab Hukum yang berbunyi *“Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”*

Penculikan bayi yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Ketileng yang sekarang berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Semarang merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit. Hal tersebut dapat disebabkan karena rendahnya perlindungan terhadap bayi yang merupakan pasien rumah sakit. Penculikan bayi tersebut dapat terjadi karena lemahnya keamanan di rumah sakit dan kurangnya perlindungan rumah sakit terhadap hak pasien untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan rumah sakit tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana mengenai kelalaian rumah sakit yang menyebabkan terjadinya penculikan bayi di rumah sakit. Tetapi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah

---

<sup>69</sup> Hasrul Buamona, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dhalan, 2016, hal.109

sakit tersebut merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap rumah sakit yang merupakan subjek hukum yang melakukan kelalaian seharusnya dapat dipidana atau dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana.

Apabila dilihat kembali mengenai Ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit harus bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berpraktik di rumah sakit merupakan beban yang ditanggung oleh pemilik dan manajemen rumah sakit. Karena Rumah Sakit bertatus sebagai badan hukum atau korporasi yang diberi kedudukan menurut hukum sebagai "persoon" dan karenanya merupakan "rechtspersoon", maka Rumah Sakit juga terbebani hak dan kewajibannya menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya. Korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Sanksi pidana terhadap korporasi termasuk rumah sakit, yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ditetapkan pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu " selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi termasuk rumah sakit dapat berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan". Selain pidana denda, korporasi termasuk rumah sakit dapat dijatuhi pidana tambahan berupa



pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum hal tersebut menurut Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain peraturan diatas dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan pola pertanggungjawaban pidana rumah sakit di Indonesia adalah pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1367 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1367 (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Majikan – Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan unruk mana orang – orang ini dipakainya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, rumah sakit seharusnya bertanggungjawab terhadap *duty of care*, sarana dan prasarana dan personalianya. Karena rumah sakit merupakan Badan Hukum dan Unit Usaha yang kompleks karena di dalamnya bekerja personal yang berasal dari berbagai profesi. Permasalahan hukum yang dihadapi juga sangat variatif dan unik dikarenakan sifat pelayanan

yang diberikan sebagian besar bersifat *inspanningsverbintennis* dan bukan *resultaatsverbintennis*. Mempertimbangkan hal tersebut, maka diterbitkanlah Undang – Undang yang khusus mengatur mengenai Rumah Sakit yaitu Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang mana di dalamnya termuat mengenai Tanggung Jawab Pidana Rumah sakit yang diatur dalam Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

#### 1. Karakteristik Profesi Dokter di Rumah Sakit

Dokter merupakan profesi independen. Independensi profesi dokter terlihat dari kebebasannya dalam menerapkan keahlian dirumah sakit. Artinya, dalam menerapkan keahliannya, doktortidak perlu menunggu intruksi dari pimpinan rumah sakit. Dokter dalam menerapkan keahliannya berdasarkan pada standar kompetensi yang diperoleh pada saat mengikuti pendidikan formal, situasi dan kondisi yang dihadapi dan pengalaman dalam bidang medis.

Hubungan hukum antara rumah sakit dengan dokter dapat dibagi menjadi dua yaitu:

##### a. Hubungan Perburuhan

Dalam hubungan ini, dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit dan menerima gaji dari rumah sakit. Dalam hal tersebut dokter bertindak untuk dan atas nama rumah sakit. Sehingga rumah sakit

bertanggungjawab penuh terhadap tindakan dokter. Hubungan diatas terdapat pada semua rumah sakit pemerintah dan sebagian kecil rumah sakit swasta.

b. Hubungan yang berdasarkan perjanjian

Dalam hubungan ini, dokter berhak menggunakan fasilitas yang ada dirumah sakit dan rumah sakit menyediakan fasilitas untuk dokter, dalam hal ini dokter bekerja secara mandiri dan berperan sebagai mitra rumah sakit. Sehingga tanggung jawab bukan berada pada rumah sakit melainkan pada dokter itu sendiri. hubungan ini seringkali terjadi pada rumah sakit swasta.<sup>70</sup>

2. Ketidakkonsistenan dalam penerapan Pertanggungjawaban Hukum Rumah sakit

Dalam tataran teori hukum, Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata digolongkan sebagai *Vicarious Liability*. Penerapan pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menimbulkan kontadiksi pada tataran penegak hukum yaitu terkait dengan sejauh mana rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap dokternya. Kontradiksi ini semakin menguat apabila dokter yang terlibat didalam sengketa merupakan merupakan dokter tidak tetap. Undang – Undang Rumah Sakit awalnya diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap pola pertanggungjawaban rumah sakit dan menjembatani perbedaan penafsiran padal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Namun, dalam

---

<sup>70</sup> Supriadi, Willa Chandrawilla. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

pelaksanaanya ternyata Undang - Undang Rumah sakit tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena pola pertanggungjawaban hukum yang diatur di dalam Undang – Undang Rumah Sakit bersifat umum dan berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran serta memerlukan penjelasan lebih lanjut.

### 3. Pola Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Perspektif *Vicarious Liability*

Perkembangan dan penerapan *Vicarious Liability* di Amerika dan Inggris dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam menafsirkan pola pertanggungjawaban rumah sakit di Indonesia. Hal ini karena ketentuan mengenai pertanggungjawaban rumah sakit sebagaimana yang diatur di dalam Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Rumah Sakit menimbulkan interpretasi berbeda dalam tataran penegak hukum khususnya hakim dan pengacara. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum di rumah sakit, perkembangan pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit di Amerika Serikat pada saat ini menunjukkan adanya pola perubahan mengarah pada pertanggungjawaban perusahaan. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit apabila terjadi masalah adalah dengan meminta pertanggungjawaban hukum pada organisasi rumah sakit bukan pada individu. Pola pertanggungjawaban ini mirip dengan pola yang diterapkan di perusahaan. Rumah sakit sebagai entitas bisnis harus bertanggung jawab secara organisasi dan bukan semata – mata meletakkan tanggung jawab pada individu. Hal ini disebabkan

karena imunitas yang diberikan pemerintah terhadap rumah sakit semakin berkurang, dimana rumah sakit sebelumnya dianggap sebagai badan amal kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi suatu entitas bisnis. Rumah sakit harus memantau dan memastikan kualitas Staf yang bekerja di rumah sakit. Di Inggris kondisinya mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Pertanggungjawaban Hukum rumah sakit disamakan dengan pertanggungjawaban perusahaan.

Tanggung jawab hukum rumah sakit sebagai suatu korporasi atau perusahaan menimbulkan berbagai konsekuensi. Sebagai suatu korporasi atau perusahaan, rumah sakit dibebani tanggungjawab kredensial bagi para dokter tersebut dan tanggung jawab untuk menyediakan perawatan serta sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai.<sup>71</sup>

Berdasarkan teori pertanggungjawaban, rumah sakit sebagai suatu korporasi atau perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit. Rumah sakit disini berkedudukan sebagai majikan yang bertanggungjawab terhadap karyawannya. Dalam ranah hukum, hal ini disebut sebagai Teori Respondeat Superior (Let The Master Answer). Dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Supreme Court tahun 1965 yang terdapat dalam kasus *Darling v. Charleston Community Memorial Hospital*, rumah sakit harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap staf yang bekerja di rumah sakit walaupun tidak ada hubungan antara majikan

---

<sup>71</sup> Robert B Leflar, “*Centralizing Responsibility For Health Care Quality*”, *Jurnal of Legal Medicine*, June, 1998, hal 312-317.

dan karyawan. Hal tersebut dikarenakan dokter yang bertugas di rumah sakit merupakan perwakilan dari rumah sakit.

Berdasarkan *Vicarious Liability* staf yang bertugas di rumah sakit merupakan perwakilan rumah sakit. Rumah sakit bertanggungjawab terhadap karyawannya. Rumah sakit harus mempunyai pedoman klinis yang dapat dijadikan standar bagi stafnya untuk melaksanakan tugasnya yaitu mewakili rumah sakit. Pedoman klinis ini juga memberikan acuan penyelesaian jika ada permasalahan muncul. Pedoman klinis harus mengacu kepada aturan yang sifatnya umum dan kemudian diterjemahkan secara spesifik sesuai dengan kondisi yang terdapat di rumah sakit. Berdasarkan penerapan *Vicarious Liability* di Amerika Serikat dan Inggris, seharusnya Rumah Sakit di Indonesia yang merupakan badan hukum bertanggungjawab terhadap dokter yang melakukan tugas profesinya di rumah sakit.

#### 4. Interpretasi Peraturan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Pengaturan mengenai pola pertanggungjawaban rumah sakit di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Rumah Sakit bersifat umum akan tetapi berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan penegak hukum. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hakim dalam menafsirkan peraturan tersebut. Melihat pada Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pola pertanggungjawaban yang dianut adalah pola pertanggungjawaban dengan konsep majikan dan bawahan. Konsep ini diadopsi langsung dari penerapan Doktrin *Vicarious Liability* Belanda.

Praktik dari doktrin *Vicarious Liability* di belanda ini berdasarkan pada prinsip Hukum Romawi yang berbunyi *qui facit alium facit perse* yang artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan secara pribadi.<sup>72</sup> Kata berbuat melalui orang lain tersebut kemudian ditafsirkan sebagai suatu hubungan antara majikan dan bawahan atau sering di sebut *master and servant*, dimana semua perbuatan yang dilakukan bawahan atas perintah, wewenang dan mandat dari majikan masuk dalam ruang lingkup tanggungjawab majikan. Seiring berkembangnya waktu, perkembangan mengenai konsep organisasi perusahaan mengalami masalah. Karena permasalahan tersebut doktrin *Vicarious Liability* berkembang dalam dua versi yang pertama yaitu doktrin *Respondeat Superior* dan yang kedua doktrin *Ostensible/Apparent Agency*.

Doktrin *Respondeat Superior* menitikberatkan terhadap tanggungjawab seorang majikan yang tidak tertumpu pada satu orang majikan saja namun lebih melibatkan pada seluruh atasan yang berada di atas seorang bawahan.<sup>73</sup> Teori tersebut diadopsi dari praktik Bangsa Romawi mengenai bagaimana tanggungjawab majikan terhadap bawahanya. Praktik ini menekankan bahwa tidak hanya satu majikan pemilik budak saja yang bertanggungjawab, namun juga keluarga dari majikan sebagai pemakai jasa.<sup>74</sup> Doktrin *Respondeat Superior* merupakan

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hal.100

<sup>73</sup> Guyora Binder. *Criminal Law Cases and Materials*. Belanda : Wolters Kluwer Law & Business. 2012. hal. 728

<sup>74</sup> Yoram Dinsetein, *Israel Yearbook on Human Rights*, 1978 hal.15

perluasan dari doktrin *Vicarious Liability*. Persamaan antara kedua doktrin tersebut adalah keduanya sama – sama menggunakan konsep status majikan dan bawahan. Majikan adalah orang yang mempekerjakan secara langsung seorang bawahan. Bawahan adalah seseorang yang secara langsung mendapat perintah, kewenangan dan mandat dari majikan atau atasan dalam bentuk suatu kontrak kerja antara majikan dan bawahan. Doktrin *Respondeat Superior* tidak dapat diterapkan kepada bawahan yang bersifat *outsourcing* atau seorang pegawai lepas atau kontrak, karena tidak memiliki hubungan secara langsung atau hubungan tetap antara majikan dan bawahan. Sehingga seorang atasan atau majikan tidak memiliki tanggungjawab hukum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya ketika menjalankan tugas atau pekerjaannya.

Sedangkan doktrin *Ostensible Agency* atau sering dikenal sebagai Doktrin *Apparent Authority* yang menitik beratkan bahwa seseorang yang bekerja sebagai pihak ketiga melalui *outsourcing* atau kontrak kerja berjangka, dianggap sebagai “*ostensible agent*” yaitu seseorang yang dianggap sebagai kepanjangan tangan dari suatu pemberi kerja atau organisasi, oleh karena itu majikan atau sering disebut sebagai atasan memiliki kewajiban terhadap sesuatu yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Doktrin *Ostensible Agency* merupakan perkembangan dari doktrin *Vicarious Liability*. Doktrin *Ostensible Agency* tidak hanya memperluas ruang lingkup area pertanggungjawaban akan tetapi juga memberikan konsep baru mengenai definisi dari atasan dan bawahan.



Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan bagi penegak hukum ketika penegak hukum menggunakan Doktrin *Vicarious Liability* dalam menghadapi permasalahan hukum mengenai sengketa medis. Secara normatif, perundang – undangan di indonesia hanya mengatur mengenai Doktrin *Vicarious Liability* secara umum.



## **B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penculikan Bayi di Rumah Sakit**

Upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di Rumah Sakit dapat dilakukan dengan melalui upaya penal maupun upaya nonpenal. Upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi dirumah sakit secara penal dilakukan dengan penegakan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan dengan pemberian pidana bagi pelaku penculikan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 83 Undang – Undang Perlindungan Anak. Seperti pada kasus penculikan bayi yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang mana tersangka bernama Desi Ariyani (32 tahun) menyamar menggunakan pakaian dokter lalu masuk ke ruang Alamanda tempat perawatan bayi dan mengampiri pasangan Toni dan Yunita untuk memeriksa data diri mereka setelah itu Desi Ariyani menyuruh Toni dan Yunita untuk ke kamar mandi mengganti sarung yang di pakai Yunita karena terdapat bercak darah di sarung tersebut dan meninggalkan bayinya yang tertidur di kasur. Setelah 10 menit kembali dari kamar mandi bayi tersebut sudah tidak ada di ruangan. Wanita bernama Desi Ariyani tersebut kemudian membawa bayi Velencia melewati lorong di rumah sakit untuk menuju kosanya. Setelah kejadian tersebut Toni langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala ruangan alamanda dan polisi setelah melihat rekaman CCTV diruangan tersebut polisi lalu melakukan olah TKP yang mana setelah itu polisi menangkap tersangka dirumah kos nya, pada saat itu tersangka berupaya melarikan diri dan melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat ke jembatan akan tetapi tersangka masih dapat diselamatkan telah dibawa ke

Rumah Sakit dengan pengawasan polisi. Tersangka yang bernama Desi Ariyani disini divonis dengan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan pidana kurungan.

Selain upaya penal terdapat juga upaya nonpenal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penculikan bayi, menurut Welly Dwi Saputra<sup>75</sup> upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit secara nonpenal dilakukan oleh kepolisian dengan upaya pre-emptif dan upaya preventif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan melakukan patroli secara berkala di sekitar Rumah Sakit. Sedangkan upaya preventif dilakukan untuk menutup celah yang ada di diri pelaku dan lingkungan dalam melakukan kejahatan penculikan bayi yang terjadi di Rumah Sakit dengan cara membuat aturan baru yang terkait dengan standar operasional prosedur sebuah rumah sakit sehingga keamanan rumah sakit dan keluarga beserta bayinya dapat terjaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem keamanan rumah sakit dengan memasang CCTV di sekitar lokasi rumah sakit yang strategis khususnya di ruang bayi, penempatan petugas keamanan di pintu masuk rumah sakit, dan pemakaian kartu identitas khusus petugas rumah sakit, serta pengamanan khusus yang berada di ruang bayi.

---

<sup>75</sup> Marlina Siagian, Firganefi, Rini Fathonah “ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT”

Menurut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia selain upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi diatas terdapat beberapa upaya lainnya yaitu dengan cara sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Pre – emtif adalah upaya – upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre – emtif adalah menanamkan nilai – nilai dan norma – norma yang baik sehingga norma – norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre – emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre – emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dari kriminologi yaitu usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulngan. Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.

---

<sup>76</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hal.2.

- c. Represif, merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penaggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatanya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Selain cara – cara diatas General Secretary Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, memberikan langkah – langkah agar kita semua tidak terjebak oleh sindikat penculikan bayi yang sering beroperasi di rumah sakit ataupun puskesmas, yaitu dengan cara :<sup>77</sup>

- a. Usahakan tidak menjalani proses melahirkan sendirian. Ajak kerabat minimal suami untuk mengawal dan menemani anda hingga waktunya pulang kerumah.
- b. Usai melahirkan, kenali perawat yang mengurus keperluan bayi anda dan tingkatkan kewaspadaan.
- c. Minta kartu identitas perawat ataupun petugas medis yang akan membantu anda dan bayi anda.
- d. Jangan langsung percaya dengan perawat yang mengatakan akan membawa bayi untuk alasan imunisasi, memandikan, memberikan

---

<sup>77</sup><https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2010/01/12/14062386/mencegah.penculikan.bayi.di.rumah.sakit.dan.puskesmas> diakses 10 April 2020 pukul 11.56 WIB.

minum dan lain sebagainya. Terlebih jika anda tidak pernah mengenal perawat tersebut sebelumnya.

- e. Minta tenaga medis yang sudah anda kenal untuk meyakinkan bahwa perawat yang mengurus bayi anda tersebut adalah petugas resmi rumah sakit atau puskesmas tempat anda bersalin.
- f. Beritahu juga kepada kerabat anda yang ikut menjaga atau menemani anda tentang jam – jam khusus untuk keperluan bayi (minum, mandi, dan lain - lain) agar terus mengawasi. Minta kepada petugas atau perawat untuk tidak memberikan informasi apapun tentang bayi anda kecuali pada orang yang anda percayai.
- g. Beri perawat ataupun tenaga medis untuk tidak memberikan bayi anda kepada siapapun kecuali anda atau suami. Cara ini penting untuk mencegah sindikat penculikan bayi yang umumnya mengaku sebagai kerabat atau sanak saudara.
- h. Waspada jam besuk bayi. Waktu ini sangat rawan, karena pada saat ini sindikat penculikan bayi beraksi.
- i. Rumah sakit, terutama bangsal bayi dan kamar ibu usai melahirkan, merupakan tempat yang paling steril dari orang – orang asing. Umumnya hanya perawat atau satu orang pendamping yang boleh masuk ke dalam kamar perawatan. Jika anda merasa terganggu dengan keberadaan orang yang anda curigai, segera laporkan orang tersebut kepada petugas.

- j. Yang harus anda lakukan ketika merasa bayi anda diculik adalah laporkan kepada pihak yang berwenang seperti Kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak.
- k. Pihak rumah sakit bertanggungjawab penuh untuk keselamatan bayi dan ibu.

Selain hal – hal yang penulis sebutkan diatas, terdapat alat yang dapat digunakan untuk menanggulangi penculikan bayi dirumah sakit yaitu Prototipe Gelang Pencegah Penculikan Bayi yang di buat oleh Catur Suharinto sebagai IPS Medik RSUP DR M Djamil. Prototipe sistem pengamanan bayi di Rumah sakit berupa gelang yang dilengkapi dengan modul pemancar Bluetooth. Prinsip dasar dari prototipe gelang tersebut adalah dengan cara memasang dua buah modul Bluetooth yang telah di binding secara permanen. Pada saat komunikasi antara dua modul Bluetooth tersebut terputus karena jarak yang terlalu jauh, atau salah satu modul Bluetooth dirusak maka akan memicu alarm sehingga tindakan penculikan bayi dapat segera di antisipasi. Modul prototipe Gelang Pencegah Penculikan Bayi ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu bagian Gelang pemancar (*Slave*) dan modul penerima (*Master*). Setiap bagian tersebut terhubung secara nirkabel secara permanen dengan protocol Bluetooth. Baik Gelang pemancar (*Slave*) maupun modul penerima (*Master*) ditanamkan binding command dan password yang sama, sehingga tidak memungkinkan modul tersebut berpasangan dengan modul Bluetooth lain.

Bagian modul prototipe Gelang Pencegah Penculikan bayi yaitu yang *pertama* adalah Gelang pemancar (*Slave*), yang berfungsi untuk memancarkan

gelombang radio dengan protocol Bluetooth sebagai penanda bahwa bayi masih berada dalam ruangan tersebut. Komponen penyusun dari Gelang pemancar (*Slave*) ini adalah modul JDY-30, Baterai CR2032 dan konduktor. Koneksi power modul JDY-30 terhadap baterai CR2032 terhubung melalui yang menempel pada gelang. Yang *kedua* adalah Modul penerima (*Master*) merupakan modul bluetooth HC05 yang berperan sebagai master Bluetooth device. Arduino dan modul HC05 dirangkai dengan tujuan agar pada saat HC05 terputus hubungan dengan JDY30, maka arduino akan mengaktifkan alarm. HC05 akan memberikan informasi ke arduino tentang status koneksi dengan JDY30.

Untuk mengetahui kinerja dari Prototipe Gelang Pencegah Penculikan Bayi tersebut, maka dilakukan pengujian di ruang bayi baru lahir Gedung Ibu dan Anak RSUP dr M Djamil Padang. Pengujian dilakukan dengan 2 (dua) simulasi penculikan. Simulasi I adalah dengan skenario penculik membawa pergi bayi yang sedang memakai gelang, sedangkan simulasi II adalah dengan skenario bahwa penculik memotong gelang tersebut di ruang bayi. Hasilnya setelah dilakukan pengujian, diketahui bahwa baik dengan menggunakan simulasi I maupun simulasi II prototipe system dapat berfungsi dengan baik, yaitu alarm berbunyi setelah 35 meter. Jarak tempuh tersebut lebih dekat dibanding dengan jarak tempuh yang telah dihitung, hal ini dikarenakan ruangan yang banyak liku dan bersekat. Agar gelang tersebut dapat di aplikasikan secara langsung,



maka perlu di sempurnakan disain gelang meliputi kenyamanan dan keamanan bahan.<sup>78</sup>

Selain diciptakannya Prototipe Gelang Pencegah Penculikan Bayi yang di buat oleh Catur Suharinto sebagai IPS Medik RSUP DR M Djamil. Di setiap Rumah Sakit harus menerapkan *patient safety* sebagai upaya untuk menekan jumlah kehilangan bayi yang baru lahir. Patient safety merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan asuhan terhadap pasien secara aman. Hal tersebut ditegaskan Ketua Pengelola Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MMR-UMY) dr Arlina Dewi, MKes, menanggapi beberapa kasus penculikan anak di sebuah Rumah Sakit yang terjadi beberapa waktu lalu. “*Patient safety*” dapat menekan jumlah bayi lahir yang hilang akhir-akhir ini,” ujar Arlina.

Arlina menjelaskan, dalam *patient safety* diatur mengenai *safety culture*, *reporting culture*, *learning culture* dan *blame free culture*. Dimana pimpinan dan semua karyawan di RS bersama-sama membangun budaya aman untuk pasien (*safety culture*), semua insiden yang terjadi di RS dilaporkan (*reporting culture*) untuk diinvestigasi, dianalisis penyebabnya dan ditemukan solusi perbaikannya, sebagai dari bagian dari proses pembelajaran (*learning culture*) di RS tersebut dan bukan sebagai bagian dari menghukum orang yang salah (*blame free culture*).

---

<sup>78</sup> Catur Suharinto, *Prototipe Gelang Pencegah Penculikan Bayi*, terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jfi/article/download/51254/26825>. Diakses tanggal 10 April 2020 pukul 12.35 WIB.

Terkait dengan kasus hilangnya bayi yang baru lahir pada klinik maupun RS yang belakangan terjadi menurut Arlina hal tersebut bukan semata-mata kesalahan manusia atau *human error*. Bisa saja ada sistem yang kurang tepat dalam klinik atau RS tersebut. Sehingga dalam kasus tersebut, RS perlu melakukan investigasi atau penyelidikan menyeluruh terhadap sistem atau Standar Operating Procedure (SOP) yang telah dijalankan.

“Misalnya pada SOP bayi yang baru lahir. Apakah sudah ada kesepakatan dengan keluarga, kepada siapa saja bayi diserahkan, kemudian di mana bayi dapat diserahkan, apakah jam besuk sudah benar-benar diterapkan. RS harus mencari tahu terus sampai tidak ada pertanyaan yang timbul dari sistem yang dijalankan,” paparnya.

Arlina menambahkan, RS harus menyadari bahwa kehilangan merupakan salah satu risiko sehingga harus mencegah agar risiko tersebut tidak terjadi. Untuk melakukan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, RS perlu melakukan beberapa hal. Selain itu sistem keamanan RS juga harus ditingkatkan. “RS harus benar-benar menerapkan jam besuk agar dapat diatur kapan bayi ditempatkan satu ruang dengan ibunya, kapan bayi dipisahkan dari ibunya,” tandasnya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> <https://megapolitan.okezone.com/read/2010/01/13/338/293744/patient-safety-tekan-kasus-penculikan-bayi> diakses tanggal 11 April 2020 pukul 11.47 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Secara umum peristiwa yang terjadi didalam suatu Rumah Sakit dapat dipertanggungjawabkan kepada Rumah Sakit hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berbunyi bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, hal tersebut merupakan beban yang ditanggung oleh pemilik dan manajemen rumah sakit. Rumah Sakit berstatus sebagai badan hukum atau korporasi, karena diberi kedudukan menurut hukum sebagai "persoon" dan karenanya merupakan "rechtspersoon", maka Rumah Sakit juga terbebani hak dan kewajibannya menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya. Korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing". Sanksi pidana terhadap korporasi termasuk rumah sakit yang melakukan pelanggaran Undang-Undang

Kesehatan ditetapkan pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu “ selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan”. Selain pidana denda, korporasi termasuk rumah sakit dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2)). Maka apabila terjadi kasus penculikan bayi di rumah sakit yang mana kasus penculikan bayi tersebut dikategorikan sebagai kelalaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, serta peraturan perundang - undangan tentang kesehatan dan rumah sakit tidak mengatur secara khusus ketentuan pidana mengenai kelalaian rumah sakit yang mengakibatkan penculikan bayi di rumah sakit. Tetapi kelalaian yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap rumah sakit yang merupakan subjek hukum yang melakukan kelalaian seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana.


2. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi kejahatan penculikan bayi di Rumah Sakit, hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui upaya penal yang didasarkan dalam mekanisme Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang tentang Perlindungan anak dan melalui upaya nonpenal untuk menutup celah terjadinya kejahatan penculikan bayi di Rumah Sakit. Selain upaya tersebut ada juga upaya pre-emptif, prevesif, dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta himbauan – himbauan dari pihak rumah

sakit mengenai langkah – langkah agar terhindar dari sindikat penculikan bayi yang sering beroperasi di rumah sakit. Selain hal – hal diatas terdapat alat yang dapat digunakan untuk menanggulangi penculikan bayi dirumah sakit yaitu Prototipe Gelang Pencegah Penculikan Bayi yang di buat oleh Catur Suharinto sebagai IPS Medik RSUP DR M Djamil. Prototipe sistem pengamanan bayi di Rumah sakit berupa gelang yang dilengkapi dengan modul pemancar Bluetooth. Selain gelang prototipr diatas disetiap Rumah Sakit harus menerapkan *patient safety* sebagai upaya untuk menekan jumlah kehilangan bayi yang baru lahir. Patient safety merupakan sistem yang bertujuan untuk memberikan asuhan terhadap pasien secara aman.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mengantisipasi agar tidak terjadi kasus penculikan bayi dirumah sakit.
2. Agar Komnas Perlindungan Anak lebih aktif dalam melakukan penekanan terhadap kasus penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit. Dan rutin melakukan pendataan terhadap kasus penculikan bayi yang terjadi.
3. Sebaiknya pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan bisa bersikap tegas apabila terjadi kasus penculikan bayi di rumah sakit dan membuat aturan baku untuk seluruh Rumah Sakit terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit, Administrasi Rumah Sakit, supaya dapat menekan angka penculikan bayi yang terjadi di Rumah Sakit, baik rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta.

4. Sebaiknya pemerintah bersikap tegas apabila terjadi kasus penculikan bayi dirumah sakit dengan cara meminta pertanggungjawaban baik berupa pidana maupun denda terhadap rumah sakit yang terjadi kasus penculikan bayi tersebut.
5. Rumah Sakit seharusnya membenahi Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit terkait keamanan dan perlindungan akan keselamatan bayi dan keluarga bayi tersebut.
6. Adanya peran aktif masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus menangani masalah anak untuk menanggulangi kejahatan penculikan bayi di Rumah Sakit.
7. Rumah Sakit seharusnya menciptakan atau membeli alat untuk mengantisipasi terjadinya penculikan bayi dirumah sakit, seperti alat berupa gelang prototipe.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'ial-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Rajagrafindo Persada 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet Ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ahmad Hanafi, *Azas- azas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2003.
- Amir Iiyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit*, Republic, Institute, Yogyakarta, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet Ke I, Jakarta, 2006.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Erdidanto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2008.
- Guyora Binder. *Criminal Law Cases and Materials*. Belanda : Wolters Kluwer Law & Business, 2012.
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No.11, 1999.
- Hermien H Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- J.M.Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002

- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1987.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum (Bagi dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek)*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Cet Ke I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Tolib Effendi, *Dasar – Dasar Kriminologi (ilmu tentang sebab – sebab kejahatan)*, Setara Press, Malang, 2017.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet Ke 2, Assyamil Press & Grafika, 2003.

**Jurnal:**

- Catur Suharinto, *Prototipe Gelang Pencegah Penculikan Bayi*, terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jfi/article/download/51254/26825>. Diakses tanggal 10 April 2020 pukul 12.35 WIB.
- Hasrul Buamona, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dhalan, 2016.
- Khairil Azmi Nasution, “SANKSI TERHADAP PELAKU PENCULIKAN ANAK MENURUT NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM”, *Jurnal EduTech Vol. 5 No.1*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Marlina Siagian, Firganefi, Rini Fathonah “ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT”
- Robert B Leflar, “*Centralizing Responsibility For Health Care Quality*”, *Jurnal of Legal Medicine*, June, 1998.

**Peraturan Perundang – undangan :**

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



**Majalah :**

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005

**Data Elektronik:**

<http://komnaspawordpress.com>, akses 24 Oktober 2014, 15:00 WIB.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/02/2018/mengerikan-dalam-dua-tahun-penculikan-anak-naik-dua-kali-lipat/> akses 13 november 2019, 23:31 WIB.


<https://amp.suara.com/news/2014/05/14/175432/polisi-gelar-rekonstruksi-penculikan-bayi-velencia>. Diakses tanggal 19 November 2019 pukul 17:40 WIB.

<http://news.okezone.com/read/2009/11/04/340/272359/direktur-rsud-ketileng-dilaporkan-korban-penculikan>. diakses 30 november 2019 pukul 09:13 WIB.

<http://kbbi.web.id/culik-2> diakses pada 20 february pukul 23:10 WIB.

<https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2010/01/12/14062386/mencegah-penculikan-bayi-di-rumah-sakit-dan-puskesmas> diakses 10 April 2020 pukul 11.56 WIB.

<https://megapolitan.okezone.com/read/2010/01/13/338/293744/patient-safety-tekan-kasus-penculikan-bayi> diakses tanggal 11 April 2020 pukul 11.47 WIB



## LAMPIRAN

### 1. Halaman Pengesahan (Screenshoot Persetujuan Pendadaran Melalui WA)



## 2. Keterangan Turniti



### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 187/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ganisma Pradini Astrilia Putri  
No Mahasiswa : 16410503  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 16 Juni 2020 M  
24 Syawal 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

### 3. Screenshoot Persetujuan Hasil Revisi Melalui WA Oleh Dosen Penguji Tugas Akhir



#### 4. creenshoot Persetujuan Hasil Revisi Melalui WA Oleh Dosen Penguji Tugas Akhir



## 5. creenshoot Persetujuan Hasil Revisi Melalui WA Oleh Dosen Penguji Tugas Akhir

